



P U T U S A N
Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. LOCO MONTRADO, suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Sentra Industri Terpadu III, Pantai Indah Kapuk, Blok A/15, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ERICK S. PAAT, B.Sc., S.H., M.H., dan RICKY D. MONINGKA, S.H., dan ANGGIAT MT. PANGGABEAN, S.H., CPL.,CPCLE, para Advokat pada Kantor ADVOKAT ERICK S. PAAT & REKAN beralamat di Gedung Yarnati Lantai 1 Ruang 102, Jl. Proklamasi No. 44, Jakarta Pusat-10320 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

PT ANTAM (Persero) Tbk, suatu perseroan terbatas milik negara yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Aneka Tambang, Jalan TB Simatupang Nomor : 1, Jakarta 12530, Indonesia, selanjutnya disebut sebagai .. **TERGUGAT**;

DODY MARTIMBANG, dahulu bertempat tinggal di Kota Wisata Florence, Blok H 8/3, RT.005/RW.024, Kelurahan Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, namun sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk

Halaman 1 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



selanjutnya disebut sebagai**TURUT
TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 November 2021 dalam Register Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan gugatan *aquo* adalah sebagai berikut:

A. TENTANG DIAJUKANNYA GUGATAN WANPRESTASI DI PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

1. Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah dibuat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama sebagaimana dalam Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang PENGOLAHAN ANODA LOGAM tanggal 31 Mei 2017 antara TERGUGAT *in casu* TURUT TERGUGAT dengan PENGGUGAT ("Perjanjian")
2. Bahwa dalam Pasal 10 ayat 2 Perjanjian telah disepakati domisili hukum apabila terjadi perbedaan pendapat dan sengketa yang timbul, dari dan/atau yang berhubungan dengan, atau dalam penerapan Perjanjian melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan bunyi demikian:

"Setiap dan semua perbedaan pendapat dan sengketa yang timbul dari, dan/atau yang berhubungan dengan, atau dalam penerapan Perjanjian ini, harus, sejauh hal ini mungkin, diselesaikan secara musyawarah. Bilamana penyelesaian setiap dan semua perbedaan pendapat dan sengketa yang timbul dari, dan/atau yang berhubungan dengan, atau dalam penerapan Perjanjian ini harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan."

3. Berdasarkan pilihan domisili hukum dalam Perjanjian tersebut oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT, maka telah tepat PENGGUGAT mengajukan Gugatan ini melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Halaman 2 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



B. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang industri pengolahan logam mulia yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat kantor di Sentra Industri Terpadu III Pantai Indah Kapuk, Blok A/15, RT.004/RW.003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
2. Bahwa TERGUGAT adalah suatu perseroan terbatas milik negara yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Aneka Tambang, Jalan TB Simatupang Nomor: 1, Jakarta 12530, Indonesia.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT merupakan subyek hukum yang bertindak dalam jabatannya sebagai General Manager UBPP Logam Mulia.
4. Bahwa awal mula timbulnya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu sebagai berikut:
 - TERGUGAT pada awal tahun 2017 mengalami kerusakan mesin produksi yang mengakibatkan penumpukan bahan anoda logam yang diterima TERGUGAT dan akan berimbas pada keterlambatan penyerahan hasil produksi. Oleh karenanya, TERGUGAT berinisiatif mengadakan kerja sama dengan PENGGUGAT untuk dukungan atau back-up produksi.
 - PENGGUGAT telah menyampaikan kepada PT TERGUGAT, surat Nomor : 01/4/AQR/2017, tanggal 4 April 2017, Hal : Penawaran Pemurnian Emas Scrap, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT yang isinya pada pokoknya berisi penawaran proses pemurnian emas dengan daftar proses pemurnian : Kadar Emas Serap Sebelum Di Proses 80%-90%, Biaya @gram Rp. 850.00, dan Return Emas 99,8% & Perak 90%; yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
 - Bahwa PENGGUGAT juga telah menyampaikan kepada TERGUGAT sebagaimana surat Nomor : 001/LM-ANTM/OL/V/2017, tanggal 9 Mei 2017, Hal : Penawaran Jasa Pengelolaan, yang isinya pada pokoknya menindaklanjuti

Halaman 3 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembicaraan antara Tim Marketing TERGUGAT yaitu Bapak Agung dan Ibu Rini yang menawarkan bahan yang Dore Logam sejumlah 25 ton dengan kandungan emas sekitar 1%-5% agar diolah di pabrik PENGGUGAT yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;

- Bahwa TERGUGAT telah menjawab surat penawaran tanggal 9 Mei 2017 tersebut dengan menyampaikan kepada PENGGUGAT surat Nomor : 021/OM/2515/2017, tanggal 15 Mei 2017, Perihal : Tanggapan terhadap Penawaran Kerjasama Pengolahan, yang ditandatangani oleh Agung Kusumawardhana;
- Bahwa PENGGUGAT telah menjawab surat TERGUGAT tanggal 15 Mei 2017, Perihal : Tanggapan terhadap Penawaran Kerjasama Pengolahan tersebut dengan menyampaikan kepada TERGUGAT surat Nomor : 002/LM-ANTM/OL/V/2017, tanggal 18 Mei 2017, Hal : Penawaran Final Jasa Pengolahan, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- Bahwa penawaran dan tanggapan dari PENGGUGAT telah direview oleh pihak TERGUGAT dan disusun menjadi suatu perjanjian kerjasama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.
- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada akhirnya telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang PENGOLAHAN ANODA LOGAM tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT selaku General Manager UBPP Logam Mulia untuk dan atas nama TERGUGAT sebagai Pihak Pertama dan PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua;

C. MENGENAI PERBUATAN WANPRESTASI (CIDERA JANJI) YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

1. Bahwa berdasarkan Perjanjian, PENGGUGAT telah melaksanakan semua kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian tersebut, yaitu sebagai berikut:
 - Menyiapkan dan menukarkan Anoda Logam yang dikirimkan oleh TERGUGAT dengan Anoda Emas dengan kadar minimal 99.00% dalam bentuk batangan (gold bar) dalam setiap pengiriman.



- Penukaran anoda emas selalu berdasarkan hasil analisa kadar dan kadar final yang telah diperhitungkan dan dibuat oleh TERGUGAT.
 - PENGGUGAT telah memenuhi penukaran Anoda Logam dengan emas batangan sesuai penetapan kadar emas dari TERGUGAT dan perbandingan 3 (tiga) gram emas untuk setiap 1 (satu) kilogram kadar perak yang dikirimkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
 - PENGGUGAT telah mengirimkan anoda emas sejumlah 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) kilogram emas untuk pertukaran 19,64 (sembilan belas koma enam puluh empat) ton Anoda Logam dari TERGUGAT.
2. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT telah memenuhi prestasi semua yang diwajibkan dalam Perjanjian yang disepakati antara PENGGUGAT dan TERGUGAT.
 3. Bahwa kemudian TERGUGAT melaksanakan audit di Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) termasuk yang direviu adalah Perjanjian No 466/2515/PLM/2017 tanggal 31 Mei 2017, khusus pada Pasal 4 poin 6 dari perhitungan Divisi Internal Audit serta realisasi pengiriman Anoda Logam dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT selama April s/d Agustus 2017 sebagaimana dalam Surat TERGUGAT Nomor : 5641/851/DIA/2017 Perihal : Konfirmasi Recovery perak ke 3 gram emas/Kg Anoda Logam pada Perjanjian tersebut Tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh SVP Internal Audit Hardianto T. Manurung.
 4. Bahwa kemudian PENGGUGAT mengirimkan surat jawaban yang menerangkan pada pokoknya menjawab surat SVP Internal Audit TERGUGAT kepada PENGGUGAT, PENGGUGAT menyampaikan bahwa klausul Pasal 4 Poin 6 dalam Perjanjian tersebut telah disetujui oleh TERGUGAT dan PENGGUGAT dengan prinsip tidak saling merugikan sebagaimana dalam Surat PENGGUGAT Nomor : 003/LM-ANTM/OL/XI/2017 tanggal 24 November 2017, Hal : Penjelasan Mengenai Klausul Pasal 4 Poin 6 Pada Perjanjian TERGUGAT dengan PENGGUGAT, Tanggal 24 November 2017 Kepada SVP Internal Audit TERGUGAT Bapak Hardianto T. Manurung.
 5. Bahwa kemudian TERGUGAT tidak lagi melaksanakan Perjanjian, dengan menghentikan pengiriman Anoda Logam kepada PENGGUGAT



sejak tanggal 4 Agustus 2017 (*pengiriman Anoda logam terakhir dari TERGUGAT kepada PENGGUGAT tanggal 3 Agustus 2017*), sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian pada 1 Juli 2018 tanpa pemberitahuan tertulis kepada PENGGUGAT.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 1320, Pasal 1338 dan Pasal 1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") telah dinyatakan bahwa:

Ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata berbunyi:

"Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat:

- (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu;*
- (4) Suatu sebab yang tidak terlarang".*

Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata berbunyi:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata berbunyi:

"Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat menguntungkan pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317."

7. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata dan Pasal 1340 KUHPerdata diatas mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yang dibuat para pihak akan mengikat juga sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), dimana dibuktikan dengan telah ditandatanganinya Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang PENGOLAHAN ANODA LOGAM tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT selaku General Manager UBPP Logam Mulia



untuk dan atas nama TERGUGAT sebagai Pihak Pertama dan PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua.

8. Bahwa kemudian TERGUGAT secara sepihak telah menghentikan pengiriman Anoda Logam kepada PENGGUGAT sejak tanggal 4 Agustus 2017 sampai telah berakhirnya jangka waktu Perjanjian, sehingga telah menimbulkan kerugian yang dialami oleh PENGGUGAT baik secara materil.
9. Bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*.
10. Bahwa dengan TERGUGAT tidak lagi mengirimkan noda logam kepada PENGGUGAT yang seharusnya sesuai dengan Perjanjian sampai sebanyak 25 (dua puluh lima) ton, akan tetapi sampai telah melampaui jangka waktunya Perjanjian (tanggal 1 Juli 2018) TERGUGAT hanya mengirimkan sebanyak 19,64 (sembilan belas koma enam puluh empat) ton Anoda Logam saja sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian, sehingga masih ada kekurangan 5,36 (lima koma tiga puluh enam) ton Anoda Logam yang belum dipenuhi pengirimannya oleh TERGUGAT kepada PENGGUGAT.
11. Bahwa PENGGUGAT telah beberapa kali menyampaikan kepada TERGUGAT secara lisan agar TERGUGAT kembali mengirimkan Anoda Logam kepada PENGGUGAT sesuai dengan jumlah yang harus dikirimkan TERGUGAT sebagaimana tercantum dalam perjanjian sebanyak 25 (dua puluh lima) ton, namun TERGUGAT tidak juga melakukan pengiriman kekurangan Anoda Logam tersebut kepada PENGGUGAT.
12. Dengan demikian, berdasarkan lewatnya jangka waktu Perjanjian tersebut telah cukup membuktikan, telah cukup beralasan, dan tidak terbantahkan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan wanprestasi (cidera janji) terhadap Perjanjian sehingga menimbulkan kerugian yang nyata dialami oleh PENGGUGAT.



D. MENGENAI KEWAJIBAN TERGUGAT DALAM MEMBAYAR KERUGIAN MATERIL LAINNYA DAN KERUGIAN IMMATERIL KEPADA PENGUGAT

Mengenai kerugian materil yang dialami PENGUGAT atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi: *"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan"*, pada faktanya perbuatan TERGUGAT dengan menghentikan pengiriman Anoda Logam kepada PENGUGAT sesuai dengan Perjanjian telah menimbulkan kerugian material lainnya dan kerugian immateril terhadap PENGUGAT sebagai berikut :

- Kerugian materil lainnya sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Kerugian immateril sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus miliar rupiah) yang diderita PENGUGAT atas pengakhiran perjanjian kerjasama secara sepihak oleh TERGUGAT.

Berdasarkan hal-hal yang telah PENGUGAT kemukakan diatas, mohon agar Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang PENGOLAHAN ANODA LOGAM tanggal 31 Mei 2017 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT;
3. Menyatakan TERGUGAT telah bersalah melakukan Tindakan wanprestasi (cidaera janji) terhadap Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang PENGOLAHAN ANODA LOGAM tanggal 31 Mei 2017.
4. Menyatakan TERGUGAT bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT.
5. Menghukum TERGUGAT untuk mengirimkan Anoda Logam dengan kandungan emas sekitar 1%-5% sebanyak 5,36 (lima koma tiga puluh enam) ton kekurangan dari total 25 (dua puluh lima) ton yang harus



dikirimkan TERGUGAT kepada PENGGUGAT paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini.

6. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian materil lainnya kepada PENGGUGAT sebesar sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
7. Menghukum TERGUGAT membayar kerugian kepada Penggugat sebesar : Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus miliar rupiah) sebagai nilai kerugian immateril yang diderita PENGGUGAT.
8. Menghukum TURUT TERGUGAT untuk tunduk dan taat pada putusan ini.

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut, Tergugat hadir Kuasanya Denny Kailimang, S.H., M.H., Harry Ponto, S.H., LL.M., Judiati Setyoningsih, S.H., Rendy A Kailimang, S.H, M.H., Hendi Sucahyo Supadiono, S.H., Johannes Joshua Mulia, S.H., M.H. dan Muhammad Ibnu Prabowo, S.H, para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, beralamat di Menara Kuningan Lt. 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-7, Kav. 5, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/036/CAT/2021 tanggal 3 Januari 2022, sedangkan Turut Tergugat hadir Kuasanya Tri Hartanto, S.H., M.Kn., M.M., Adhitya Chandra Darmawan, S.H., Akbar Surya Lantoranda, S.H., Hanna Kathia Septianti, S.H, Muhammad Haykal, S.H., Bhakti Nugraha, S.H., Kharisma Putri, S.H., Ika Ayu Puspitaningrum, S.H., Para Advokat pada kantor hukum "SIP Law Firm" berkedudukan di No.7 Building, Jl. Buncit Raya No.7, Jakarta Selatan 12760, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. Akhmad Suhel, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 Maret 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;



Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat dan Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Jawaban Tergugat:

Sehubungan dengan Gugatan *a quo*, Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut:

1. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini dan terbukti kebenarannya menurut hukum.

I. DUDUK PERKARA

Perkenankan Tergugat terlebih dahulu menjelaskan kronologi peristiwa dan duduk perkara yang mendasari sengketa *a quo*, agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memperoleh gambaran yang terang dan utuh tentang permasalahan yang disengketakan Penggugat.

2. Tergugat didirikan pada tanggal 5 Juli 1968 oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 22 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Aneka Tambang. Pada tanggal 27 Nopember 1997 Tergugat memperoleh Pernyataan Efektif dari Bapepam LK untuk melakukan Penawaran Umum Perdana dan mencatatkan saham-sahamnya di Bursa Efek Indonesia sebagai perusahaan publik. Tergugat saat ini merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/Inalum. Pemegang saham Tergugat adalah Pemerintah Republik Indonesia (sebanyak 1 saham Dwiwarna Seri A), Inalum (sebanyak 65% saham seri B) dan publik (sebanyak 35% saham seri B). ANTAM bergerak di bidang usaha pertambangan berbagai bahan galian dan bidang-bidang usaha lainnya yaitu industri, perdagangan, pengangkutan serta jasa yang berkaitan dengan bidang usaha pertambangan berbagai bahan galian tersebut.
3. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang

Halaman 10 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas, Tergugat sebagai anak perusahaan Inalum tetap diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dimana Tergugat masih tetap mendapatkan penugasan pemerintah dan melakukan pelayanan umum dan masih mendapatkan kebijakan khusus negara atau pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

4. Berdasarkan Gugatan *a quo* Penggugat pada pokoknya menyatakan Tergugat telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian Nomor: 466/2515/PLM/2017 tertanggal 31 Mei 2017 karena menurut Penggugat sejak tanggal 4 Agustus 2017 hingga berakhirnya jangka waktu perjanjian *a quo*, Tergugat belum mengirimkan kekurangan anoda logam kepada Penggugat sebanyak 5,36 (lima koma tiga puluh enam) ton dari total 25 (dua puluh lima) ton yang harus dikirim Tergugat sesuai Perjanjian (pengiriman anoda logam terakhir pada tanggal 3 Agustus 2017).
5. Bahwa pada bulan Februari – Maret 2017 terjadi penumpukan dore emas kadar tinggi dan rendah, karena tidak dapat diolah akibat insiden kebakaran fasilitas sel elektrolisis perak dan kerusakan *Transformer Induction Furnance* 75 kVA klorinasi milik Tergugat. Kondisi ini dapat menyebabkan keterlambatan penyerahan emas dan perak hasil pemurnian (*refinery*) oleh Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia ("UBPP LM") kepada *customer* Tergugat serta berpotensi menimbulkan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian antara Antam dengan *customer*.
6. Sehubungan dengan kondisi tersebut, Divisi *Marketing* dan *Refinery* UBPP LM (tanpa adanya penugasan dari dan tanpa berkonsultasi dengan Direksi Tergugat) berinisiatif untuk melakukan penjajakan *Back Up Refinery* ke *refinery* lokal, antara lain dengan PT. Loco Montrado (*in casu*: Penggugat).
7. Pada tanggal 4 April 2017, Penggugat menyampaikan surat nomor 01/4/AQR/2017, Hal: Penawaran Pemurnian Emas Scrap yang berisi penawaran proses pemurnian emas dengan mekanisme:



Kadar Emas Scrap Sebelum Di Proses	Biaya @gram	Return
80%-90%	Rp.850,00	Emas 99,8 % & Perak 90%.

8. Sebelum Perjanjian berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2017, Turut Tergugat melalui UBPP LM telah beberapa kali melakukan pengiriman Anoda Logam kepada Penggugat tanpa adanya dokumen underlying apapun yang mendasari transaksi tersebut (baik kontrak, purchase order, surat penunjukkan atau dokumen apapun yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak) yaitu pada tanggal-tanggal berikut ini:

8.1 Pengiriman Anoda Logam kadar emas tinggi (AuP) oleh UBPP LM kepada Penggugat

Tanggal	AuP (kg)	Kandungan	
		Au (kg)	Ag (kg)
5 April 2017	213,77650	179,91514	32,34417
10 April 2017	162,67890	111, 88788	48,16856
Total	376,45540	291,80302	80,51273

8.2 Pengiriman Anoda Logam (Au) oleh UBPP LM kepada Penggugat

Tanggal	Anoda Logam		Kandungan	
	(pc)	(kg)	Au (kg)	Ag (kg)
21 April 2017	4	25,4610	1,0142	24,3968
28 April 2017	43	644,3472	20,1232	622,5996
2 Mei 2017	86	1.060,1134	34,2541	1.023,5258
8 Mei 2017	142	2.066,3051	65,4596	1.997,3216
31 Mei 2017	34	702,5822	21,1289	678,7072
Total	309	4.4898,8089	141,9800	4.346,5510



9. Bahwa mekanisme pengolahan Anoda Logam (kadar emas rendah) dan pengembalian emas oleh Penggugat kepada Tergugat yang diberlakukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat terhadap transaksi-transaksi sebagaimana tersebut pada angka 8.2 adalah *recovery* emas sebanyak 100% dari yang terkandung dalam Anoda Logam, dan emas dari hasil swab (pertukaran) perak yang dihasilkan dengan perhitungan 3 gr emas untuk setiap Kg Anoda Logam. Pengiriman Anoda Logam ke Penggugat sebagaimana tersebut di atas dilakukan Turut Tergugat melalui UBPP LM tanpa memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan SOP yang berlaku sebagaimana dijelaskan di bawah ini serta tanpa berkonsultasi dengan atau dilandasi oleh penugasan dari Direksi Tergugat.
10. Bahwa pada tanggal 31 Mei 2017, ditandatangani Perjanjian Nomor: 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam ("Perjanjian") yang menyebutkan Antam selaku pihak pertama yang dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Dody Martimbang (*in casu*: Turut Tergugat) dalam jabatannya selaku *General Manager* UBPP LM, yang dalam surat Perjanjian tersebut dinyatakan bertindak untuk dan atas nama Antam (*in casu*: Tergugat) dengan PT Loco Montrado (*in casu*: Penggugat) selaku pihak kedua yang diwakili oleh Direktur Utamanya Sdr. Siman Bahar, yang mana Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Turut Tergugat tanpa adanya surat kuasa dari Direksi Tergugat untuk dapat bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Tergugat sebagaimana yang diatur dalam anggaran dasar.
11. Bahwa sebelum Perjanjian ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2017 dan efektif berlaku sejak 1 Juni 2017, seolah-olah telah dibuat surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat mengenai adanya penawaran pengolahan Anoda Logam oleh Penggugat dan tanggapan terhadap penawaran tersebut sebagai landasan atau rujukan Perjanjian, sebagai berikut:
 - pada tanggal 9 Mei 2017, Penggugat menyampaikan surat nomor 001/LM-ANTAM/OL/V/2017, Hal: Penawaran Jasa Pengelolaan, yang dinyatakan Penggugat sebagai tindak lanjut dari pembicaraan dengan Tim Marketing Antam, yaitu Sdr. Agung Kusumawardhana dan Sdri. Nursyahrini Dewi, yang menawarkan Dore Logam sejumlah 25 Ton dengan kandungan emas sekitar 1%-5% untuk diolah Penggugat.



- pada tanggal 15 Mei 2017, Sdr. Agung Kusumawardhana – Marketing Manager UBPP LM menyampaikan surat nomor 021/OM/2515/2017 kepada Penggugat, hal Tanggapan terhadap Penawaran Kerjasama Pengolahan.
 - pada tanggal 18 Mei 2017, Penggugat melalui surat nomor 002/LM-ANTM/OL/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017 membalas surat dari Marketing Manager UBPP LM tertanggal 15 Mei 2017 tersebut.
12. Bahwa FAKTANYA surat menyurat tersebut baru dibuat oleh Sdr. Siman Bahar (Direktur Utama Penggugat) dan Sdr. Agung Kusumawardhana (Marketing Manager UBPP LM) 4 bulan lebih setelah Perjanjian ditandatangani namun diberi tanggal mundur (*backdated*), hal mana akan Tergugat buktikan dalam pembuktian.
13. Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan keterangan Penggugat pada angka 4 Gugatan halaman 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah menjawab penawaran Penggugat pada tanggal 9 Mei 2017 melalui surat tanggal 15 Mei 2017 dan Tergugat telah mereview penawaran dan tanggapan Penggugat, karena sesuai faktanya yang menjawab penawaran Penggugat dan menandatangani surat dimaksud adalah Sdr. Agung Kusumawardhana (Marketing Manager). Direksi Tergugat atau manajemen PT Antam Tbk., sama sekali tidak pernah menerima surat-surat Penggugat tertanggal 9 Mei dan 18 Mei 2017 apalagi melakukan review atau telaah terhadap penawaran Penggugat dan memberikan tanggapan kepada Penggugat atas penawarannya. Selain itu, sebagaimana dijelaskan pada angka 12 di atas, surat menyurat sebagaimana disebutkan pada angka 11 di atas dan dinyatakan Penggugat ada dalam Gugatan nyatanya baru dibuat oleh Sdr. Siman Bahar (Direktur Utama Penggugat) dan Sdr. Agung Kusumawardhana (Marketing Manager UBPP LM) jauh setelah Perjanjian ditandatangani namun dibubuhi tanggal mundur. Surat-surat *backdated* tersebut patut diduga dimaksudkan Penggugat agar terkesan seolah-olah telah ada penawaran dari Penggugat dengan skema kerjasama sebagaimana tertuang dalam surat dan telah terjadi negosiasi dengan Tergugat melalui surat tanggapan dari Sdr. Agung Kusumawardhana (Marketing Manager UBPP LM). Sebagai catatan, surat-surat tersebut baru diperlihatkan Sdr. Agung kepada Tim Internal Audit Tergugat pada saat pemeriksaan audit.
14. Adapun pokok-pokok Perjanjian adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



- Sesuai ketentuan Pasal 1 Perjanjian, Tergugat akan mengirimkan Anoda Logam kepada Penggugat selama jangka waktu Perjanjian dengan total kuantitas sebanyak 25 Ton Anoda Logam untuk diolah oleh Penggugat dan dikembalikan kepada Tergugat dalam bentuk emas batangan (*gold bar*) dengan minimal kadar 99%.
- Pasal 4 Perjanjian tentang Penerimaan dan Pengolahan Anoda Logam mengatur:
 - (1) Anoda logam diserahkan Tergugat kepada Penggugat
 - (2) Tergugat menetapkan perkiraan kadar sebelum hasil Analisa kadar selesai, sebagai dasar pemberian Anoda Emas dari Penggugat kepada Tergugat;
 - (3) Kadar final untuk perhitungan pengembalian Anoda Emas adalah hasil yang mengacu pada hasil analisa kadar Tergugat;
 - (4) Apabila Penggugat tidak menyetujui hasil analisa Tergugat sebagai kadar final, maka sample file dikirim ke Umpire yang disepakati oleh Para Pihak dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. Umpire yang disepakati Para Pihak yaitu:
 - I. Intl;
 - II. Argor Heraeus Zurich.
 - b. Kadar final ditetapkan berdasarkan rata-rata kadar Pihak Pertama (in casu: Tergugat) dan Umpire;
 - c. Penunjukam salah satu Umpire di atas oleh Tergugat yang ditunjuk akan secara otomatis mendiskualifikasi Umpire-Umpire tersebut sebagai Umpire Analisa;
 - d. Dalam hal pengujian kadar oleh Umpire diperlukan, hasil pengujian kadar antara Tergugat dan Penggugat yang lebih mendekati dengan hasil pengujian kadar Umpire, harus dirata-ratakan untuk dijadikan dasar penyelesaian akhir;
 - e. Pihak yang hasil pengujian kadarnya lebih jauh dari hasil pengujian kadar oleh Umpire berkewajiban membayar biaya Umpire;
 - f. Jika hasil pengujian kadar logam oleh Umpire berada di tengah-tengah hasil pengujian kadar antara Para Pihak,

Halaman 15 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka hasil pengujian kadar Umpire, ditetapkan menjadi dasar penyelesaian akhir dan biaya Umpire dibayar bersama-sama oleh Para Pihak dengan presentase pembayaran 50%-50%

g. Dasar penyelesaian akhir oleh Umpire sebagaimana yang dimaksud pada Pasal ini bersifat final dan mengikat.

(5) Jumlah Emas Murni hasil Pengolahan Anoda Logam adalah sebanyak kadar final x berat lebur x *Recovery*;

(6) *Recovery* adalah 100%. *Recovery* berdasarkan presentase (%) kandungan emas pada Anoda Logam disepakati sebagai berikut:

% Emas dalam Anoda Logam	Recovery	
	EMAS	*PERAK
Minimum 1.00% Au – 5% Au	100 %	3 gram emas/kg anoda logam

(7) Penyerahan Anoda Logam hasil pengolahan yang dibayar oleh Penggugat kepada Tergugat setelah hasil analisa akhir di tempat Penggugat. Jika terdapat perbedaan hasil analisis yang signifikan dan tidak dapat diterima oleh Tergugat, maka sampel anoda logam dikirimkan ke Umpire sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 4 ayat (4) Perjanjian ini.

(8) Hasil pengolahan berupa Anoda Emas dengan kadar minimal 99.00% dengan berat per batang kurang dari 1 (satu) kg.

- Pembayaran dilakukan menggunakan metode *gold to gold* (pertukaran emas dengan emas) dan biaya pengolahan Anoda Logam dikurangi dari *Recovery* perak [Pasal 5 ayat (1) Perjanjian].
- Setiap dan semua sengketa yang timbul dari atau berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan [Pasal 10 ayat (2) Perjanjian].
- Sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perjanjian, Perjanjian berlaku sejak 1 Juni 2017 s.d. 1 Juli 2018 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan Para Pihak.



- Perjanjian dapat diakhiri oleh masing-masing pihak dengan ketentuan Pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya selambatnya 30 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran [Pasal 11 ayat (2) Perjanjian].

15. Setelah Perjanjian ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2017 dan efektif berlaku pada tanggal 1 Juni 2017, telah dilakukan pengiriman Anoda Logam oleh UBPP LM kepada Penggugat pada tanggal-tanggal berikut ini:

Tanggal	Anoda Logam		Kandungan	
	(pc)	(kg)	Au (kg)	Ag (kg)
16 Juni 2017	33	679,4030	20,6132	657,3268
21 Juni 2017	142	2.932,9409	81,5581	657,3268
13 Juli 2017	174	3.062,1409	97,3068	2.958,0231
20 Juli 2017	168	3.017,9202	92,2116	2.919,5641
27 Juli 2017	99	2.059,5443	51,8492	2.003,8351
28 Juli 2017	138	1.990,4441	61,7411	1.924,1040
3 Agustus 2017	70	1.395,1575	168,5418	1.222,6161

Dengan demikian baik sebelum maupun sesudah Perjanjian ditandatangani, UBPP LM telah melakukan pengiriman Anoda Logam total sebanyak 19,64 (sembilan belas koma enam puluh empat) ton dari 25 Ton Anoda Logam yang diatur dalam Perjanjian.

16. Pada bulan Agustus 2017, berdasarkan perhitungan analisa keuangan yang dilakukan oleh Bagian Finance UBPP LM ditemukan kerugian Tergugat yang sangat besar sehubungan dengan transaksi pengolahan Anoda Logam oleh Penggugat dengan mekanisme transaksi sebagaimana diatur dalam Perjanjian.
17. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktur Utama Tergugat menugaskan Internal Audit untuk melakukan audit khusus terhadap aktivitas permurnian Anoda Logam UBPP LM oleh Penggugat sesuai dengan Nota Dinas Direktur Utama No. 76/D/09/2017 tanggal 2 Oktober 2017 perihal Audit



Khusus dan Surat Tugas SVP Internal Audit Antam No. 18/ST/10/2017 tanggal 3 Oktober 2017.

18. Sampai dengan akhir pelaksanaan audit (tanggal 31 Oktober 2017), Internal Audit Tergugat menemukan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Temuan dan Rekomendasi Internal Audit Tergugat:

- 1) Perhitungan biaya pemurnian Anoda Logam dengan Penggugat dengan cara dikurangi dari *Recovery* perak tidak didukung kajian yang memadai sebagaimana diatur dalam SOP 260-02 Perencanaan dan Pengembangan Proses Produk – Jasa, dimana seharusnya dilakukan analisa resiko (finansial dan teknologi).
- 2) Penunjukkan Penggugat tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan pengelolaan rantai pasokan Antam serta regulasi pemerintah.
- 3) UBPP LM memberikan pekerjaan pengolahan Anoda Logam kepada Penggugat walau belum ada kontrak kerja sama atau dokumen lain yang mengatur hak dan kewajiban para pihak;
- 4) Pelaksanaan kontrak jasa pengolahan Anoda Logam UBPP LM ke Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Selanjutnya Internal Audit Tergugat memberikan rekomendasi kepada Direksi Tergugat, antara lain sebagai berikut:

- a) Agar Direksi Tergugat:
- 1) Memerintahkan segera kepada Manajemen UBPP LM untuk tidak melanjutkan pengiriman dore dalam rangka pengolahan Anoda Logam ke Penggugat guna mencegah berlangsungnya kerugian;
 - 2) Memutuskan langkah selanjutnya untuk menyikapi adanya kerugian perusahaan yang signifikan disebabkan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Manajemen UBPP LM saat itu terhadap ketentuan internal Perusahaan maupun regulasi Pemerintah, yaitu melakukan pendalaman lebih lanjut dengan opsi (1) melalui organ internal Tergugat atau melalui Aparat Penegak Hukum kepada pegawai Tergugat yang melakukan kesalahan.

Halaman 18 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



- b) Agar Direksi Tergugat mengenakan sanksi sesuai jenis kesalahan serta sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Tergugat terhadap pegawai-pegawai UBPP LM saat itu yang bertanggung jawab atas kesalahan sebagaimana disebut pada poin a).2) di atas.
 - c) Agar Direksi Tergugat mengenakan sanksi sesuai jenis kesalahan serta sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Tergugat kepada *Finance Manager* UBPP LM atas kesalahannya dalam memastikan penerapan ketentuan perpajakan di dalam:
 - 1) Pembuatan kontrak UBPP LM dengan Penggugat; serta
 - 2) Memonitor dan memastikan transaksi pengiriman Anoda Logam UBPP LM untuk diolah ke Penggugat serta penerimaan logam emas dari Penggugat telah mentaati peraturan perpajakan;
19. Pada tanggal 24 November 2017, SVP Internal Audit Tergugat melalui suratnya kepada Direktur Utama Penggugat No. 5641/8511/DIA/2017 perihal: Konfirmasi Recovery Perak ke 3 Gram Emas /Kg Anoda Logam pada Perjanjian antara UBPP LM dengan PT Loco Montrado tertanggal 24 November 2017, pada pokoknya menyampaikan bahwa Tergugat saat ini tengah melaksanakan audit di UBPP LM termasuk terhadap Perjanjian dan dari ketentuan Pasal 4 poin 6 Perjanjian maka berdasarkan perhitungan Tergugat yang merujuk pada ketentuan Pasal 4 poin 6 Perjanjian serta realisasi pengiriman Anoda Logam dari UBPP LM kepada PT Loco Montrado selama April 2017 s/d Agustus 2017, Tergugat sangat dirugikan, dan untuk itu meminta Penggugat untuk menyampaikan latar belakang serta perhitungan yang didasarkan pada Pasal 4 poin 6 tersebut.
20. Permasalahan kerugian yang dialami oleh Tergugat dalam pelaksanaan Perjanjian dengan Penggugat tersebut juga sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK RI") dan sejalan dengan hasil audit khusus yang dilakukan oleh Tim Internal Audit Tergugat. Sehingga BPK RI melakukan audit Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu ("PDTT") terhadap proses pengadaan barang dan jasa dalam hal ini Perjanjian dengan Penggugat. Berdasarkan hasil audit PDTT BPK RI, ditemukan bahwa proses pembuatan dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana diatur dalam Perjanjian melanggar berbagai peraturan perundang-undangan serta SOP yang berlaku bagi Tergugat terkait pengadaan barang dan jasa. Dalam rekomendasinya BPK RI pada



pokoknya menyampaikan kepada Direksi Tergugat agar melakukan antara lain:

- 1) Memberikan sanksi kepada pihak-pihak manajemen UBPP LM Antam yang dalam proses penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian telah melanggar SOP Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di Antam; dan
- 2) Mengambil tindakan tegas guna memulihkan kerugian yang dialami Tergugat sebesar Rp 96.766.391.672,28.

21. Sebagai tindak lanjut dari hasil pemeriksaan Internal Audit Tergugat dan juga Rekomendasi BPK RI, maka pada tanggal 22 Februari 2019, diterbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 2.08.K/752/DAT/2019 tentang Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja ("PHK") terhadap Turut Tergugat. Kemudian Turut Tergugat yang tidak menerima PHK oleh Tergugat, melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan melalui Surat Nomor 153/PHI-KP/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019 kepada Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Disnaker") untuk melakukan mediasi penyelesaian perselisihan PHK.
22. Bahwa atas permohonan Turut Tergugat, selanjutnya Disnaker telah memberikan Anjuran melalui Surat Nomor 50/8/-1.835.1, Perihal Anjuran setelah melaksanakan mediasi di Disnaker, namun oleh karena Turut Tergugat belum menerima anjuran Disnaker tersebut tetapi juga tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), maka Tergugat mengajukan Gugatan PHI terhadap Turut Tergugat, yang telah diputus melalui Putusan Nomor 341/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST tanggal 3 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) ("Putusan PHI").
23. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2019, Tergugat mengadakan dugaan kerugian negara dalam transaksi pemurnian Anoda Logam oleh Penggugat dan Turut Tergugat kepada KPK melalui Surat Nomor 3223/8511/DAT/2019 perihal Penyampaian Informasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Direktur Penyelidikan KPK. Sehubungan dengan surat pengaduan tersebut, Penyidik KPK telah meningkatkannya ke penyidikan sesuai Surat Perintah Penyidikan No: Sprin.Dik/39/DIK.00/01/08/2021, tanggal 19 Agustus 2021, atas dugaan

Halaman 20 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana korupsi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara c.q PT Aneka Tambang, Tbk. (*in casu* Tergugat), dengan Tersangka atas nama DODY MARTIMBANG (*in casu*: Turut Tergugat selaku *General Manager* UBPP LM pada Tergugat, dalam Kerjasama pengelolaan anoda logam (dore kadar emas rendah) antara Tergugat, dengan Penggugat Tahun 2017, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

II. DALAM EKSEPSI

GUGATAN ERROR IN PERSONA KARENA PENGGUGAT KELIRU DALAM MENARIK PIHAK TERGUGAT

24. Gugatan wanprestasi yang ditujukan kepada PT Antam Tbk selaku Tergugat keliru dan seharusnya diajukan kepada Turut Tergugat, karena Perjanjian ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat yang tidak memiliki kewenangan untuk mewakili Tergugat, sehingga Perjanjian tidak sah dan hanya mengikat bagi Penggugat maupun Turut Tergugat selaku pribadi.
25. Berdasarkan poin A angka 1 dalam Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan bahwa:

“Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dibuat dan ditanda-tangani suatu perjanjian kerjasama sebagaimana Perjanjian Nomor: 466/2515/PLM/2017 tentang PENGOLAHAN ANODA LOGAM tanggal 31 Mei 2017 antara Tergugat *in casu* Turut Tergugat dengan Penggugat (“Perjanjian”).”
26. Dalil Penggugat tersebut di atas adalah dalil yang keliru, karena faktanya penandatanganan Perjanjian (*in casu*: Perjanjian Nomor: 466/2515/PLM/2017 tentang PENGOLAHAN ANODA LOGAM tanggal 31 Mei 2017) ditandatangani antara Penggugat dengan Turut Tergugat dalam jabatannya selaku *General Manager* UBPP LM tanpa disertai Surat Kuasa dari Jajaran Direksi pada Tergugat.
27. Padahal sudah menjadi pengetahuan umum bahwa sesuai ketentuan UU PT yang berlaku, pihak yang berwenang untuk mewakili perseroan

Halaman 21 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



terbatas adalah Direksi. Apalagi Penggugat sendiri berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dan dalam Perjanjian pun diwakili oleh Direksinya. Hanya dalam hal perbuatan hukum tertentu yang sudah ada kuasa dari Direksi, maka pegawai atau pihak ketiga dapat mewakili Direksi, sebagaimana diatur pada Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 103 UU PT, yang dikutip berikut ini:

Pasal 98 ayat (1) UU PT

(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 103 UU PT

"Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa".

28. Sesuai Anggaran Dasar Tergugat (yang berlaku saat Perjanjian ditandatangani) yaitu yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 31 Maret 2015 No. 67 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang berhak mewakili Tergugat di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan adalah Direksi.

Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar:

Direksi yang berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia

Pasal 10 Anggaran Dasar:

- a. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

Halaman 22 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



- b. Setiap tindakan anggota Direksi, untuk dan atas nama Direksi dan/atau dalam rangka mewakili Perseroan harus dilakukan sesuai dengan kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) butir (a) Pasal ini, atau sesuai dengan Keputusan Direksi.
- c. Apabila tidak ditetapkan dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) butir (a) Pasal ini, Direktur Utama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- d. Apabila Direktur Utama tidak ada....
- e. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan,....Dalam hal terdapat terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi yang terlama dalam jabatan,
- f. Dalam hal seorang anggota Direksi,

Pasal 11 Anggaran Dasar:

Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan bagi tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus sesuai dengan Anggaran Dasar.

29. Selain itu, sesuai dengan LHA internal audit Tergugat, nilai transaksi pengolahan anoda logam oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian ialah sebesar Rp 424.505. 460.785,61 (empat ratus dua puluh empat milyar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah dan enam puluh satu sen). Sehingga sesuai Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan ANTAM, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor 13.K/92/DAT/2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (Supply Chain Management) ("Kepdir 13/2013"), penandatanganan Perjanjian yang nilainya melebihi Rp 10 milyar, harus dilakukan oleh Direksi Tergugat sebagaimana dikutip berikut ini:

Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran 1 Kepdir 13/2013: Pejabat Berwenang untuk UBPP Logam Mulia

Untuk Nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp 10 Milyar:



- Penetapan Calon Pemenang: Direktur Utama setelah disetujui oleh Direksi
- Pengesahan HPS: Direktur Utama

Buku 1 Lampiran 2 Kepdir 13/2013: Pejabat Berwenang untuk Justifikasi Proses Pengadaan

Ketentuan Poin 2:

Untuk penanda-tanganan kontrak sesuai dengan nilai kewenangan sebagaimana diatur dalam Lampiran 1, Buku 1 ini;

30. Sebagaimana surat-menyurat penawaran kerjasama antara Penggugat dan Turut Tergugat yang diduga dibuat *backdated* (tanggal mundur), tindakan Penggugat bersama-sama dengan Turut Tergugat yang menandatangani Perjanjian, tanpa adanya persetujuan maupun tandatangan dari Direksi Tergugat, merupakan satu rangkaian perbuatan yang membuktikan bahwa Penggugat dan Turut Tergugat memang bersekongkol dan memiliki itikad buruk, baik dalam proses pembuatan maupun pelaksanaan Perjanjian.
31. Berdasarkan uraian-uraian di atas, sehubungan Perjanjian ditandatangani oleh Turut Tergugat dalam jabatannya selaku *General Manager* UBPP LM tanpa disertai Surat Kuasa dari Jajaran Direksi pada Tergugat, maka Turut Tergugat tidak memiliki kapasitas dan kewenangan dalam mewakili Tergugat untuk menandatangani Perjanjian.

Dengan tidak terdapatnya kapasitas dan kewenangan dari Turut Tergugat dalam mewakili Tergugat untuk menandatangani Perjanjian, artinya Turut Tergugat bertindak dan bertanggungjawab secara pribadi terhadap Penggugat dalam Perjanjian dan dengan kata lain hubungan hukum yang tercipta dalam Perjanjian adalah antara Penggugat dengan Turut Tergugat.

32. Sesuai dengan doktrin hukum dari M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Hukum Acara Perdata", penerbit Sinar Grafika, pada halaman 114 dan halaman 438, dinyatakan bahwa gugatan yang keliru dalam menarik pihak Tergugat adalah gugatan yang cacat formil sebagaimana dikutip berikut ini:

"Yang sah sebagai Penggugat ataupun Tergugat adalah pihak yang langsung terlibat dalam perjanjian. Pihak ketiga tersebut tidak dapat

Halaman 24 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



dijadikan pihak yang Tergugat, karena akan berakibat orang yang ditarik sebagai Tergugat salah sasaran atau keliru orang yang digugat.”

“Tergugat dapat mengajukan eksepsi ini, apabila gugatan mengandung cacat *error in persona* yang disebut juga *exceptio in persona*.”

Mahkamah Agung RI pun melalui Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977, telah memberikan yurisprudensi yang secara konsekuen dan konsisten diterapkan dalam berbagai putusan pengadilan, terkait dengan kekeliruan penarikan pihak dalam suatu perkara yang tidak ada hubungan hukum objek perkara, yang kaedah hukumnya mengatur sebagai berikut:

“bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara. Maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

33. Dengan demikian, Penggugat terbukti telah keliru dalam menentukan pihak mana yang seharusnya digugat karena semestinya Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Turut Tergugat. Sehingga patut dan beralasan demi hukum agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena Gugatan Penggugat salah pihak (*error in persona*).

GUGATAN PENGGUGAT CACAT FORMIL KARENA GANTI RUGI YANG DITUNTUT PENGGUGAT BAIK MATERIL MAUPUN IMMATERIL DALAM GUGATAN TIDAK DIRINCI SECARA JELAS

34. Bahwa pada Huruf D halaman 6 Gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan mengenai “Kewajiban Tergugat Dalam Membayar Kerugian Materil Lainnya dan Kerugian Immateril Kepada Penggugat”, yang kami kutip sebagai berikut:

D. MENGENAI KEWAJIBAN TERGUGAT DALAM MEMBAYAR KERUGIAN MATERIL LAINNYA DAN KERUGIAN IMMATERIL KEPADA PENGGUGAT

Mengenai kerugian materil yang dialami PENGGUGAT (in casu: PT LM) atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT (in casu: PT Antam), maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian

Halaman 25 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, pada faktanya perbuatan TERGUGAT (in casu: PT Antam) dengan menghentikan pengiriman Anoda Logam kepada PENGUGAT (in casu: PT LM) sesuai dengan Perjanjian telah menimbulkan kerugian material lainnya dan kerugian immateril terhadap PENGUGAT (in casu: PT LM) sebagai berikut:

- Kerugian Materil lainnya sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)
- Kerugian immateril sebesar Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus miliar rupiah) yang diderita PENGUGAT atas pengakhiran perjanjian kerjasama secara sepihak oleh TERGUGAT.

35. Sesuai dalil tersebut, Penggugat menyatakan bahwa perbuatan Tergugat yang menghentikan pengiriman Anoda Logam kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian materiil lainnya dan kerugian immateril terhadap Penggugat. Kerugian materiil lainnya yang dituntut Penggugat adalah sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus miliar rupiah) .

Namun, Penggugat sama sekali tidak merinci/menguraikan dengan jelas dalam Gugatan *a quo* kerugian materiil seperti apa yang secara nyata benar telah diderita Penggugat dan Penggugat juga tidak menjelaskan dasar perhitungan kerugian materiil sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tersebut. Penggugat juga tidak merinci dengan jelas dalam hal atau perkara apa Tergugat dituntut ganti rugi immaterial. Dengan demikian tuntutan ganti rugi materiil dan immateril Penggugat tidak beralasan hukum.

36. Sesuai ketentuan Pasal 1246 KUHPerdara kerugian yang boleh dituntut oleh debitur terhadap kreditur dalam perkara wanprestasi (cidera janji) adalah sebagai berikut:

Halaman 26 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Pasal 1246 KUHPerdara

"Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur, terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini."

37. Bahwa tuntutan ganti rugi immateril harus berpedoman pada ketentuan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdara yang mengatur bahwa ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan atau penghinaan.
38. Bahwa sehubungan dengan tuntutan ganti rugi Penggugat dalam Gugatan *a quo* yang tidak diperinci secara jelas, maka Gugatan tersebut mengandung cacat formil dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Majelis Hakim Agung Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung RI telah secara konsekuen dan konsisten menerapkan dalam beberapa putusannya terkait dengan tuntutan kerugian yang tidak dirinci sebagai berikut:

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1057K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976, dengan kaidah hukum sebagai berikut:

"Karena tuntutan ganti rugi tidak diperinci, gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima"

Putusan Mahkamah Agung Nomor 598/K/Sip/1971, Tanggal 18 Desember 1971

"Dalam persidangan pengadilan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan secara rinci adanya dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, karena tidak berhasil membuktikannya, maka hakim menolak tuntutan pembayaran ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat tersebut".

Putusan Mahkamah Agung Nomor 495/K/Sip/1975, Tanggal 18 September 1975

"Dalam surat gugatan baik posita maupun petitumnya menuntut agar Tergugat dihukum membayar uang ganti rugi kepada Penggugat. Hakim baru dapat mengabulkan ganti rugi tersebut, bilamana Penggugat dapat

Halaman 27 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuktikan secara terperinci kerugian dan berapa besarnya kerugian tersebut.

Putusan Mahkamah Agung Nomor : 556.K/Sip/1980 tanggal 28 Mei 1983

"menyatakan bahwa: Tuntutan PENGGUGAT mengenai ganti rugi, karena tidak disertai dengan bukti harus ditolak. "

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 492 K/Sip/1970 tanggal 21-11-1970, dalam Perkara: Lumakso, Presiden Direktur PT Garuda Mas Veem lawan Budihardjo Sastrohadiwirjo, Presiden Direktur PT Trikora Lloyd dengan Susunan Majelis: 1) Prof. K. Subekti, S.H., 2) Indroharto S.H. 3) Bustanul Arifin, S.H.

"yang kaidah hukumnya menyatakan gugatan yang tidak sempurna, karena tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dituntut, harus dinyatakan tidak dapat diterima."

Putusan Mahkamah Agung Nomor 19.K/Sip/1983, Tanggal 03 September 2003

"..... karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima".

39. Berdasarkan uraian di atas, dengan demikian sehubungan Penggugat tidak memperinci dengan jelas tuntutan kerugian materiil sebagaimana petitum Gugatan *a quo*, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak Gugatan *a quo* atau setidaknya menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

III. DALAM POKOK PERKARA

TIDAK ADA CIDERA JANJI TERGUGAT TERHADAP PENGGUGAT BERDASARKAN PERJANJIAN

A. PERJANJIAN TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN TENTANG UNSUR KATA SEPAKAT

40. Terkait dengan rencana pengolahan Anoda Logam Tergugat oleh Penggugat, Turut Tergugat telah menerima informasi-informasi antara lain melalui email-email mengenai:

- (i) rencana pengolahan Anoda Logam Tergugat ke Back Up Refinery;

Halaman 28 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



- (ii) rencana dan realisasi pengiriman Anoda Logam kepada Penggugat serta rencana penerimaan emas dari Penggugat; dan
 - (iii) draft Perjanjian (tanggal 22 Mei 2017) yang memuat antara lain skema pengaturan pertukaran emas yang harus diterima UBPP LM dari pengolahan Anoda Logam oleh Penggugat, yakni *recovery* emas sebanyak 100% dari emas yang terkandung dalam Anoda Logam dan emas dari hasil swab (pertukaran) perak yang dihasilkan dengan perhitungan 3 gr emas untuk setiap Kg Anoda Logam.
41. Selain itu Turut Tergugat juga mengizinkan pengelolaan Anoda Logam Tergugat diberikan kepada Penggugat dan dapat jalan terlebih dulu sepanjang ada berita acara dengan tarif sebagaimana yang telah disepakati meskipun tidak ada kajian (keuangan) sebelumnya yang memastikan bahwa kerjasama yang akan dilangsungkan diyakini tidak akan merugikan UBPP LM atau Tergugat melalui analisa/perhitungan keuangan (komersial) yang melibatkan seluruh fungsi terkait atau setidaknya memastikan UBPP LM tidak menderita kerugian.
42. Bahwa sebagaimana diuraikan pada Duduk Perkara, sebelum Perjanjian ditandatangani pada tanggal 31 Mei 2017 dan efektif berlaku sejak 1 Juni 2017, seolah-olah telah dibuat surat menyurat antara Penggugat dan Tergugat mengenai adanya penawaran pengolahan Anoda Logam oleh Penggugat dan tanggapan terhadap penawaran tersebut sebagai landasan atau rujukan Perjanjian, sebagai berikut:
- pada tanggal 9 Mei 2017, Penggugat menyampaikan surat nomor 001/LM-ANTAM/OL/V/2017, Hal: Penawaran Jasa Pengelolaan, yang dinyatakan Penggugat sebagai tindak lanjut dari pembicaraan dengan Tim Marketing Antam, yaitu Sdr. Agung Kusumawardhana dan Sdri. Nursyahrini Dewi, yang menawarkan Dore Logam sejumlah 25 Ton dengan kandungan emas sekitar 1%-5% untuk diolah Penggugat.
 - pada tanggal 15 Mei 2017, Sdr. Agung Kusumawardhana – Marketing Manager UBPP LM menyampaikan surat nomor 021/OM/2515/2017 kepada Penggugat, hal Tanggapan terhadap Penawaran Kerjasama Pengolahan.



- pada tanggal 18 Mei 2017, Penggugat melalui surat nomor 002/LM-ANTM/OL/V/2017 tertanggal 18 Mei 2017 membalas surat dari Marketing Manager UBPP LM tertanggal 15 Mei 2017 tersebut.
43. Bahwa FAKTANYA surat menyurat tersebut baru dibuat oleh Sdr. Siman Bahar (Direktur Utama Penggugat) dan Sdr. Agung Kusumawardhana (Marketing Manager UBPP LM) 4 bulan lebih setelah Perjanjian ditandatangani namun diberi tanggal mundur (*backdated*), hal mana akan Tergugat buktikan dalam pembuktian.
44. Bahwa tidak benar dan sangat menyesatkan keterangan Penggugat pada angka 4 Gugatan halaman 2 dan 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah menjawab penawaran Penggugat pada tanggal 9 Mei 2017 melalui surat tanggal 15 Mei 2017 dan Tergugat telah mereview penawaran dan tanggapan Penggugat, karena sesuai faktanya yang menjawab penawaran Penggugat dan menandatangani surat dimaksud adalah Sdr. Agung Kusumawardhana (Marketing Manager). Direksi Tergugat atau manajemen PT Antam Tbk., sama sekali tidak pernah menerima surat-surat Penggugat tertanggal 9 Mei dan 18 Mei 2017 apalagi melakukan review atau telaah terhadap penawaran Penggugat dan memberikan tanggapan kepada Penggugat atas penawarannya. Selain itu, surat menyurat sebagaimana disebutkan pada angka 37 di atas dan dirujuk oleh Penggugat dalam Gugatan nyatanya baru dibuat oleh Sdr. Siman Bahar (Direktur Utama Penggugat) dan Sdr. Agung Kusumawardhana (Marketing Manager UBPP LM) jauh setelah Perjanjian ditandatangani namun dibubuhi tanggal mundur. Surat-surat *backdated* tersebut patut diduga dimaksudkan Penggugat agar terkesan seolah-olah (i) telah ada penawaran dari Penggugat dengan skema kerjasama sebagaimana tertuang dalam surat (*in casu: recovery* emas sebanyak 100% dari emas yang terkandung dalam Anoda Logam dan emas dari hasil swab (pertukaran) perak yang dihasilkan dengan perhitungan 3 gr emas untuk setiap Kg Anoda Logam) dan (ii) telah terjadi negosiasi dengan Tergugat melalui surat tanggapan dari Sdr. Agung Kusumawardhana (Marketing Manager UBPP LM). Sebagai catatan, surat-surat tersebut baru diperlihatkan Sdr. Agung kepada Tim Internal Audit Tergugat pada saat pemeriksaan audit.
45. Surat menyurat yang baru dibuat belakangan dengan penanggalan mundur/proforma sebagaimana dijelaskan di atas jelas bertentangan



dengan asas itikad baik yang merupakan asas pokok/fundamental dalam suatu perjanjian. Itikad baik merupakan suatu keharusan. Itikad baik wajib ada dalam setiap tahapan perjanjian termasuk dalam tahapan pra-perjanjian dan tahapan penyusunan perjanjian.

46. Mengenai itikad baik Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata mengatur bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Perjanjian yang dimaksud oleh Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tersebut adalah perjanjian yang sah menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata.
47. Bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian menurut ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata adalah sepakat. Sepakat di sini adalah sepakat bukan karena adanya kekhilafan, paksaan ataupun tipu muslihat sesuai dengan Pasal 1321 KUH Perdata. Hal ini berarti bahwa itikad baik harus telah ada sejak sebelum perjanjian atau pada tahap pra-kontrak.

Patut diduga bahwa Perjanjian dengan Penggugat didasarkan pada adanya itikad tidak baik yakni adanya dugaan tipu muslihat dari Sdr. Siman Bahar (Direktur Utama Penggugat) dan Turut Tergugat. Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Siman Bahar (Direktur Utama Penggugat), Turut Tergugat dan juga staf bawahan Turut Tergugat berkenaan dengan surat menyurat yang ditanggali mundur mengindikasikan bahwa dalam pembuatan Perjanjian terkandung dugaan tipu muslihat, utamanya berkenaan dengan skema *recovery* emas sebanyak 100% dari emas yang terkandung dalam Anoda Logam dan emas dari hasil swab (pertukaran) perak yang dihasilkan dengan perhitungan 3 gr emas untuk setiap Kg Anoda Logam yang dimaksudkan untuk "mengakali" dan menguntungkan pihak-pihak yang melakukan tipu muslihat.

48. Bahwa perbuatan-perbuatan Penggugat (*in casu*: dalam hal ini diwakili oleh Sdr. Siman Bahar selaku Direktur Utama) dan Turut Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas dikaitkan dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Turut Tergugat dalam penyusunan Perjanjian sebagaimana diuraikan pada angka 18 Duduk Perkara dalam hal ini Perjanjian dan penunjukkan Penggugat melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Tergugat, SOP 260-02 Perencanaan dan Pengembangan Proses Produk–Jasa dan Surat Keputusan Direksi Antam No. 13.K/92/DAT/2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Rantai Pasokan, jelas-jelas bertentangan dengan asas itikad baik dalam Perjanjian

Halaman 31 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



sebagaimana diatur oleh Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata Jo. Pasal 1320 KUHPerdata Jo. Pasal 1321 KUHPerdata. Terlebih lagi saat ini KPK telah menetapkan Turut Tergugat sebagai Tersangka atas laporan Tergugat pada tanggal 5 Agustus 2019 Surat Nomor 3223/8511/DAT/2019 perihal Penyampaian Informasi terkait Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI kepada Direktur Penyelidikan KPK.

49. Berdasarkan uraian Tergugat di atas, nyata terbukti bahwa Perjanjian tidak sah dan oleh karenanya batal demi hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap Tergugat.

B. PERJANJIAN TIDAK SAH KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT SAHNYA PERJANJIAN TENTANG UNSUR SUATU SEBAB YANG HALAL

50. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya pada bagian Duduk Perkara, telah dilakukan audit internal maupun audit PDTT oleh BPK RI terhadap aktivitas permurnian Anoda Logam UBPP LM oleh Penggugat. Sesuai dengan hasil audit oleh Internal Audit pada Tergugat sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, yang selanjutnya termuat dalam LHA tertanggal 15 Desember 2017, ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut:

- 1) Perhitungan biaya pemurnian Anoda Logam dengan Penggugat dengan cara dikurangi dari *Recovery* perak tidak didukung kajian yang memadai sebagaimana diatur dalam SOP 260-02 Perencanaan dan Pengembangan Proses Produk – Jasa, dimana seharusnya dilakukan analisa resiko (finansial dan teknologi);
- 2) Penunjukkan Penggugat tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan pengelolaan rantai pasokan Antam serta regulasi pemerintah;
- 3) UBPP LM memberikan pekerjaan pengolahan Anoda Logam kepada Penggugat walau belum ada kontrak kerja sama atau dokumen lain yang mengatur hak dan kewajiban para pihak;
- 4) Pelaksanaan kontrak jasa pengolahan Anoda Logam UBPP LM ke Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan.

- Ad. 1) Pelanggaran terhadap SOP 260-02 Perencanaan dan Pengembangan Proses Produk – Jasa



51. Bahwa pengolahan Anoda Logam merupakan proses bisnis baru di UBPP LM, sehingga seharusnya hanya dapat dilakukan setelah melalui tahapan-tahapan sebagaimana diatur dalam SOP 260-02 Perencanaan dan Pengembangan Proses Produk-Jasa. Dalam rangka pengembangan produk/proses/jasa, SOP tersebut mengatur/ mensyaratkan antara lain hal-hal sebagai berikut:
- (i) Biro Research and Business Development (RBD) melakukan riset/ benchmark proses/produk/jasa
 - (ii) General Manager menganalisis usulan proses/produk/jasa baru;
 - (iii) RBD Manager membentuk tim dan mengkoordinasikan dengan manager terkait dan menganalisis biaya proses yang berkaitan dengan produk baru;
 - (iv) RBD Manager serta Assistant Manager/staf terkait membuat perencanaan proses/produk/jasa baru. Rancangan tersebut memperhatikan faktor keselamatan kerja dan lingkungan serta telah melalui analisa risiko (finansial dan teknologi).
52. Perjanjian dibuat tidak melalui kajian finansial (komersial) dan kajian resiko yang memadai serta tidak melalui kajian proses bisnis baru melalui Biro RBD, khususnya mengenai skema kerjasama yakni recovery emas 100% dan recovery perak dengan perhitungan 3 gr emas untuk setiap Kg Anoda Logam, dan oleh karena itu terbukti Perjanjian telah melanggar ketentuan-ketentuan dalam SOP 260-02 Perencanaan dan Pengembangan Proses Produk – Jasa sebagaimana diuraikan di atas.
53. Bahwa akibat tidak dilakukannya kajian finansial terhadap kerjasama pengolahan Anoda Logam dengan Penggugat mengakibatkan kerugian keuangan Tergugat yang diperkirakan sebesar Rp. 96.124.334.607,98 (termasuk tambahan kerugian atas kekurangan pengembalian emas kepada Tergugat sebesar 5,01274 Kg atau senilai Rp. 2.711.259.770,05).
- Ad. 2) Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar Tergugat dan Ketentuan tentang Pengelolaan Rantai Pasokan
54. Berdasarkan Anggaran Dasar Tergugat (yang berlaku saat itu) yaitu yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 31 Maret 2015 No. 67 yang dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("Anggaran Dasar"), yang berhak mewakili



Tergugat di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan adalah Direksi.

Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar:

Direksi yang berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia

Pasal 10 Anggaran Dasar:

- a. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- b. Setiap tindakan anggota Direksi, untuk dan atas nama Direksi dan/atau dalam rangka mewakili Perseroan harus dilakukan sesuai dengan kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) butir (a) Pasal ini, atau sesuai dengan Keputusan Direksi.
- c. Apabila tidak ditetapkan dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) butir (a) Pasal ini, Direktur Utama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- d. Apabila Direktur Utama tidak ada....
- e. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan,....
- f. Dalam hal terdapat terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi yang terlama dalam jabatan,
- g. Dalam hal seorang anggota Direksi,

Pasal 11 Anggaran Dasar:



Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau LEBIH SEBAGAI WAKIL ATAU KUASANYA DENGAN MEMBERIKAN KEPADANYA KEKUASAAN BAGI TINDAKAN TERTENTU YANG DIATUR DALAM SUATU SURAT KUASA, WEWENANG YANG DEMIKIAN HARUS SESUAI DENGAN ANGGARAN DASAR.

55. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kerjasama pengolahan Anoda Logam dengan back up refinery merupakan bisnis proses baru di UBPP LM. Namun kenyataannya, selain tidak melalui kajian finansial (komersial) dan kajian resiko yang memadai serta tidak melalui kajian proses bisnis baru melalui Biro RBD sebagaimana diwajibkan oleh SOP 260-02 Perencanaan dan Pengembangan Proses Produk – Jasa, penandatanganan Perjanjian oleh Turut Tergugat juga tanpa didahului dengan konsultasi dan komunikasi dengan Direksi Tergugat perihal rencana pola/skema kerjasama UBPP LM dengan Penggugat, khususnya mengenai skema kerjasama yakni recovery emas 100% dan recovery perak dengan perhitungan 3 gr emas untuk setiap Kg Anoda Logam. Lebih jauh lagi, Perjanjian dengan Penggugat ditandatangani oleh Turut Tergugat padahal jelas sesuai ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Turut Tergugat tidak berwenang mengikat Tergugat dengan Penggugat dan sebaliknya mengingat tidak ada surat kuasa dari Direksi Tergugat kepada Turut Tergugat yang memberikan kewenangan/kekuasaan kepada Turut Tergugat untuk mewakili Tergugat melakukan perbuatan hukum menandatangani Perjanjian dengan Penggugat (hal umum mana patut diketahui oleh Penggugat selaku pelaku usaha).
56. Perbuatan hukum Turut Tergugat sebagaimana disebutkan pada angka 42 di atas jelas melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (5) dan ayat (10) huruf (c) Anggaran Dasar Jo Pasal 11 Anggaran Dasar.
57. Pengadaan jasa pengolahan Anoda Logam oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian juga tidak sesuai dengan atau melanggar Surat Keputusan Direksi Antam No. 13.K/92/DAT/2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Rantai Pasokan, karena:
- proses pengadaan jasa pengolahan Anoda Logam tidak melibatkan Biro Procurement and Material Management (PMM) UBPP LM atau Divisi Supply Chain Management Kantor Pusat.

Halaman 35 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tidak ada perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Berdasarkan Perjanjian, estimasi nilai jasa pengolahan Anoda Logam oleh Penggugat untuk pemurnian 25 Ton Anoda Logam adalah Rp.126.987.814.800,00 akan tetapi proses pengadaan jasa pemurnian Anoda Logam oleh Penggugat tersebut dilakukan tanpa melalui pelelangan atau tanpa diketahui dan disetujui oleh Direksi Tergugat sehingga tidak ada justifikasi terhadap penunjukan langsung kepada Penggugat.
- Penggugat patut diduga tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk mengolah Anoda Logam kadar emas rendah sebagaimana kondisi dore UBPP LM yang akan diolah (yang memiliki kadar 1%-5%), hal mana terlihat dari perhitungan komponen biaya serta berdasarkan informasi yang diperoleh auditor internal Tergugat dalam pelaksanaan internal audit yang mengindikasikan bahwa Anoda Logam UBPP LM yang dikirim UBPP LM tersebut akan diekspor terlebih dahulu oleh Penggugat ke luar negeri untuk diolah sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan ekspor produk pertambangan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 119/M-DAG/PER/12/2015 yang hanya membolehkan ekspor Emas kadar > 99% Au.

Ad. 3) UBPP LM Telah Melakukan Pengiriman Anoda Logam Kepada Penggugat Tanpa Adanya Kontrak atau Sebelum Perjanjian ditandatangani dan Tanpa Sepengetahuan dan Persetujuan Direksi Tergugat.

58. Sebagaimana diuraikan pada angka 8 Jawaban di atas, sebelum Perjanjian berlaku efektif pada tanggal 1 Juni 2017, UBPP LM telah beberapa kali melakukan pengiriman Anoda Logam kepada Penggugat tanpa adanya dokumen underlying apapun yang mendasari transaksi tersebut (baik kontrak, purchase order, surat penunjukkan atau dokumen apapun yang mengatur hak dan kewajiban kedua belah pihak) yaitu pada tanggal-tanggal berikut ini:

58.1 Pengiriman Anoda Logam kadar emas tinggi (AuP) oleh UBPP LM kepada Penggugat

Tanggal	AuP (kg)	Kandungan
---------	----------	-----------



		Au (kg)	Ag (kg)
5 April 2017	213,77650	179,91514	32,34417
10 April 2017	162,67890	111, 88788	48,16856
Total	376,45540	291,80302	80,51273

58.2 Pengiriman Anoda Logam (Au) oleh UBPP LM kepada Penggugat

Tanggal	Anoda Logam		Kandungan	
	(pc)	(kg)	Au (kg)	Ag (kg)
21 April 2017	4	25,4610	1,0142	24,3968
28 April 2017	43	644,3472	20,1232	622,5996
2 Mei 2017	86	1.060,1134	34,2541	1.023,5258
8 Mei 2017	142	2.066,3051	65,4596	1.997,3216
31 Mei 2017	34	702,5822	21,1289	678,7072
Total	309	4.4898,808 9	141,9800	4.346,5510

Ad. 4) Penyusunan Perjanjian oleh Manajemen UBPP LM Mengabaikan Aspek Perpajakan

59. UBPP LM dalam hal ini tidak memotong kewajiban pajak PPh 22 atau PPh 23 dari Penggugat sehingga Tergugat berpotensi dikenakan untuk membayar:

- kewajiban PPh Penggugat senilai Rp. 2.026.360.170,94 serta sanksi administrasi untuk membayar 2% per bulan (maksimal 48%) dari nilai pembayaran atau penyetoran pajak yang menjadi kewajiban Penggugat;
- Kewajiban PPN UBPP LM yakni senilai Rp. 10.131.800.854,69 dan oleh karena PPN ini tidak dibayar oleh Tergugat maka terdapat juga potensi pengenaan sanksi administrasi kenaikan 100% dari PPN yang tidak dibayar atau kurang bayar.



60. Berdasarkan temuan-temuan pelanggaran dalam aktivitas permurnian Anoda Logam UBPP LM oleh Penggugat tersebut, Internal Audit Tergugat memberikan rekomendasi antara lain sebagai berikut:

- a) Agar Direksi Tergugat:
 - 1) Memerintahkan segera kepada Manajemen UBPP Logam Mulia untuk tidak melanjutkan pengiriman dore dalam rangka pengolahan Anoda Logam ke Penggugat guna mencegah berlangsungnya kerugian;
 - 2) Memutuskan langkah selanjutnya untuk menyikapi adanya kerugian perusahaan yang signifikan disebabkan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Manajemen UBPP LM saat itu terhadap ketentuan internal Perusahaan maupun regulasi Pemerintah, yaitu melakukan pendalaman lebih lanjut dengan opsi (1) melalui organ internal Tergugat atau melalui Aparat Penegak Hukum kepada pegawai Tergugat yang melakukan kesalahan.
- b) Agar Direksi Tergugat mengenakan sanksi sesuai jenis kesalahan serta sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Tergugat terhadap pegawai-pegawai UBPP LM saat itu yang bertanggung jawab atas kesalahan sebagaimana disebut pada poin a).2) di atas.
- c) Agar Direksi Tergugat mengenakan sanksi sesuai jenis kesalahan serta sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku di Tergugat kepada *Finance Manager* UBPP LM atas kesalahannya dalam memastikan penerapan ketentuan perpajakan di dalam:
 - 1) Pembuatan kontrak UBPP LM dengan Penggugat serta
 - 2) Memonitor dan memastikan transaksi pengiriman Anoda Logam UBPP LM untuk diolah ke Penggugat serta penerimaan logam emas dari Penggugat telah mentaati peraturan perpajakan;

61. BPK RI dalam audit PDTT tahun 2018 juga telah menyatakan bahwa akibat pelanggaran-pelanggaran dalam transaksi pengolahan Anoda Logam dengan Penggugat, Tergugat yang merupakan anak usaha BUMN, telah dirugikan sebesar Rp 96.766.391.672,28 (sembilan puluh enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh dua Rupiah dan dua puluh delapan sen). Oleh



karena itu, guna menghindari kerugian keuangan negara yang lebih besar, sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Tergugat untuk menghentikan atau tidak melanjutkan pengiriman Anoda Logam kepada Penggugat, sebagaimana direkomendasikan dalam LHA internal audit dan sejalan dengan audit PDDT oleh BPK RI.

62. Selain pelanggaran-pelanggaran hukum sebagaimana uraian Tergugat pada angka 45 s.d. 54 di atas, nyata pula terbukti bahwa Perjanjian yang ditandatangani oleh Turut Tergugat dalam jabatannya selaku *General Manager* UBPP LM (*in casu*: Turut Tergugat), yang dalam surat perjanjian tersebut menyatakan bertindak untuk dan atas nama Antam (*in casu*: Tergugat) dan PT Loco Montrado (*in casu*: Penggugat) selaku pihak kedua, yang diwakili oleh Direktur Utamanya, yakni Sdr. Siman Bahar melanggar ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") Jo Anggaran Dasar Tergugat.
63. Pelanggaran dimaksud adalah tindakan Turut Tergugat yang menandatangani Perjanjian tanpa adanya surat kuasa dari Direksi Tergugat kepada Penggugat.
 - 63.1. Sesuai ketentuan UU PT yang berlaku, pihak yang berwenang untuk mewakili perseroan terbatas adalah Direksi, dan dalam hal perbuatan hukum tertentu Direksi dapat memberikan kuasa kepada pegawai atau pihak ketiga. Hal ini sebagaimana ditaur pada Pasal 98 ayat (1) jo. Pasal 103 UU PT, yang dikutip berikut ini:

Pasal 98 ayat (1) UU PT

(1) Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

Pasal 103 UU PT

"Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa".
 - 63.2 Sesuai Anggaran Dasar Tergugat (yang berlaku saat itu) yaitu yang termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tertanggal 31 Maret 2015 No. 67 yang dibuat



dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang berhak mewakili Tergugat di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian serta mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan adalah Direksi.

Pasal 18 ayat (5) Anggaran Dasar:

Direksi yang berhak mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan dengan pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini dan dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia

Pasal 10 Anggaran Dasar:

- a. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan Perseroan, setiap anggota Direksi berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan sesuai dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan Perseroan yang ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
- b. Setiap tindakan anggota Direksi, untuk dan atas nama Direksi dan/atau dalam rangka mewakili Perseroan harus dilakukan sesuai dengan kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) butir (a) Pasal ini, atau sesuai dengan Keputusan Direksi.
- c. Apabila tidak ditetapkan dalam kebijakan kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) butir (a) Pasal ini, Direktur Utama berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
- d. Apabila Direktur Utama tidak ada....
- e. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan penunjukan,....
- f. Dalam hal terdapat terdapat lebih dari 1 (satu) orang Direksi yang terlama dalam jabatan,
- g. Dalam hal seorang anggota Direksi,



Pasal 11 Anggaran Dasar:

Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan bagi tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus sesuai dengan Anggaran Dasar.

64. Penandatanganan Perjanjian oleh Turut Tergugat tidak sesuai atau melanggar ketentuan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, karena jelas Turut Tergugat tidak berwenang mengikat Perseroan Tergugat dengan Penggugat dan sebaliknya mengikat Penggugat dengan Perseroan Tergugat, mengingat tidak ada surat kuasa dari Direksi Tergugat kepada Turut Tergugat yang memberikan kewenangan/ kekuasaan kepada Turut Tergugat untuk mewakili Tergugat melakukan perbuatan hukum menandatangani Perjanjian dengan Penggugat (hal umum mana patut diketahui oleh Sdr. Siman Bahar selaku pelaku usaha sekaligus pemilik dan pengurus Perseroan Terbatas PT Loco Montrado/Penggugat).
65. Sesuai dengan LHA internal audit Tergugat, nilai transaksi pengolahan anoda logam oleh Penggugat berdasarkan Perjanjian ialah sebesar Rp 424.505. 460.785,61 (empat ratus dua puluh empat milyar lima ratus lima juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus delapan puluh lima Rupiah dan enam puluh satu sen). Tindakan Turut Tergugat menandatangani Perjanjian yang nilainya melebihi Rp 10 milyar, tanpa adanya surat kuasa dari Direksi Tergugat, melanggar Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan ANTAM, sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direksi PT Antam (Persero) Tbk Nomor 13.K/92/DAT/2013 Tentang Pedoman Pengelolaan Rantai Pasokan (*Supply Chain Management*) ("Kepdir 13/2013"), sebagaimana dikutip berikut ini:

Buku 1 Pedoman Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Lampiran 1
Kepdir 13/2013: Pejabat Berwenang untuk UBPP Logam Mulia

Untuk Nilai Pengadaan Barang/Jasa di atas Rp 10 Milyar:

- o Penetapan Calon Pemenang: Direktur Utama setelah disetujui oleh Direksi
- o Pengesahan HPS: Direktur Utama



Buku 1 Lampiran 2 Kepdir 13/2013: Pejabat Berwenang untuk Justifikasi Proses Pengadaan

Ketentuan Poin 2:

Untuk penanda-tanganan kontrak sesuai dengan nilai kewenangan sebagaimana diatur dalam Lampiran 1, Buku 1 ini;

66. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah suatu sebab yang halal. Adapun yang dimaksud dengan “sebab yang halal” tersebut, sesuai ketentuan 1337 KUHPdata adalah perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.
 67. Sehingga menjadi jelas bahwa tindakan Turut Tergugat dalam penandatanganan Perjanjian, yang melanggar ketentuan Pasal 98 jo. Pasal 103 UU PT, Anggaran Dasar dan Kepdir 13/2013, mengakibatkan Perjanjian pengolahan Anoda Logam oleh Penggugat, tidak memenuhi syarat sebab yang halal. Akibatnya hukumnya, Para Pihak dalam Perjanjian tidak mempunyai kewajiban hukum untuk melaksanakan isi perjanjian.
 68. Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka terbukti bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk memenuhi tuntutan Penggugat mengirimkan sisa anoda logam sebanyak + 5,6 ton kepada Penggugat, karena Perjanjian itu sendiri tidak memenuhi syarat sebab yang halal. Oleh karena itu, Gugatan *a quo* patut demi hukum untuk ditolak.
- C. TIDAK ADA CIDERA JANJI DARI SISI TERGUGAT KARENA PENGHENTIAN PENGIRIMAN SISA ANODA LOGAM KEPADA PENGGUGAT MERUPAKAN KEWAJIBAN HUKUM TERGUGAT SESUAI UNDANG-UNDANG DAN TELAH SEJALAN DENGAN REKOMENDASI HASIL AUDIT PD TT BPK RI
69. Bahwa Tergugat adalah perusahaan publik dan merupakan anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”) PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)/Inalum. Pemegang saham ANTAM adalah Pemerintah Republik Indonesia (sebanyak 1 saham Dwiwarna Seri A), Inalum (65%) dan publik (sebanyak 35% saham Seri B). Tergugat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan berbagai bahan galian dan bidang usaha-bidang usaha lainnya yaitu industri,

Halaman 42 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perdagangan, pengangkutan serta jasa yang berkaitan dengan bidang usaha pertambangan berbagai bahan galian tersebut.

70. Bahwa pada saat ditandatanganinya Perjanjian, tertanggal 31 Mei 2017 Tergugat berstatus sebagai BUMN/Persero, yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara atau Pemerintah Republik Indonesia melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
71. Bahwa meskipun Tergugat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") pada 29 November 2017 mengubah status Persero menjadi non-Persero berkaitan dengan dibentuknya holding pertambangan (Inalum), namun sesuai Pasal 2A ayat (2) dan (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas ("PP 72/2016"), yang berbunyi:

Pasal 2A ayat (2) PP 72/2016

Dalam hal kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN lain sehingga sebagian besar saham dimiliki oleh BUMN lain, maka BUMN tersebut menjadi anak perusahaan BUMN dengan ketentuan negara wajib memiliki saham dengan hak istimewa yang diatur dalam anggaran dasar.

Pasal 2A ayat (7) PP 72/2016

Anak perusahaan BUMN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlakukan sama dengan BUMN untuk hal sebagai berikut:

- a. mendapatkan penugasan Pemerintah atau melaksanakan pelayanan umum; dan/atau
- b. mendapatkan kebijakan khusus negara dan/atau Pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN.

Dengan demikian, meskipun Tergugat merupakan anak perusahaan BUMN, namun status Tergugat tetap diperlakukan sama dengan BUMN, yang masih tetap mendapatkan penugasan pemerintah dan melakukan

Halaman 43 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



pelayanan umum dan masih mendapatkan kebijakan khusus negara atau pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN

72. Bahwa sehubungan dengan kedudukan Tergugat selaku anak perusahaan Inalum yang tetap diperlakukan sama dengan Badan Usaha Milik Negara, maka telah dilakukan PDTT yang dilakukan oleh BPK RI terhadap proses pengadaan barang dan jasa dalam hal ini Perjanjian. Diketahui BPK RI telah menyatakan bahwa proses pembuatan dan pelaksanaan kerjasama sebagaimana diatur dalam Perjanjian melanggar berbagai peraturan perundang-undangan serta SOP yang berlaku bagi Tergugat terkait pengadaan barang dan jasa. Dalam rekomendasinya BPK RI pada pokoknya menyampaikan kepada Direksi Tergugat agar melakukan antara lain:

- 1) Memberikan sanksi kepada pihak-pihak manajemen UBPP LM Antam yang dalam proses penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian telah melanggar SOP Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di Antam; dan
- 2) Mengambil tindakan tegas guna memulihkan kerugian yang dialami Antam sebesar Rp 96.766.391.672,28.

73. Bahwa tindakan pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI tersebut, telah sejalan dengan tugas dan fungsi dari BPK RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan ("UU BPK"), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) UU BPK

- (1) BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- (2) Pelaksanaan pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan undang-undang tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.



- (3) Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.”

74. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 dan 10 UU BPK, diatur kewenangan BPK sebagai berikut:

Pasal 9 ayat (1) UU BPK:

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:

- a. menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- b. meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- c. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara...;
- d. menetapkan jenis dokumen...;
- e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah...;
- f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. membina jabatan fungsional Pemeriksa;
- i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah.

Pasal 10 (1) UU BPK:

- (1) BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh bendahara, pengelola BUMN/BUMD, dan



lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

75. Hasil pemeriksaan atau audit BPK RI, bersifat mengikat dan wajib ditindaklanjuti oleh Tergugat, dikarenakan kedudukan Tergugat sebagai anak perusahaan Inalum yang tetap diperlakukan sama dengan BUMN, serta masih tetap mendapatkan penugasan pemerintah dan melakukan pelayanan umum dan masih mendapatkan kebijakan khusus negara atau pemerintah, termasuk dalam pengelolaan sumber daya dengan perlakuan tertentu sebagaimana diberlakukan bagi BUMN. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (1) *juncto* Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara ("UU No. 15/2004"), yang berbunyi:

Pasal 20 ayat (1) UU No. 15/2004

"Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan."

Pasal 1 angka 4 UU No. 15/2004

"Pejabat yang diperiksa dan/atau yang bertanggung jawab, yang selanjutnya disebut Pejabat, adalah satu orang atau lebih yang disertai tugas untuk mengelola keuangan negara."

76. Dengan demikian, dihentikannya pengiriman Anoda Logam kepada Penggugat pada prinsipnya telah sejalan/sesuai dengan pelaksanaan kewajiban hukum Tergugat selaku entitas anak perusahaan BUMN yang tetap diperlakukan sama dengan BUMN, sebagaimana rekomendasi hasil audit PDDT oleh BPK RI Tahun 2018.
77. Bahwa apabila Tergugat selaku entitas anak perusahaan BUMN yang tetap diperlakukan sama dengan BUMN, tidak menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan dari BPK RI (in casu: PDDT), terdapat ketentuan Pidana yang dapat dikenakan terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 15/2004, yang berbunyi:
- Pasal 26 ayat (2) UU No. 15/2004
- (2) Setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dipidana dengan pidana



penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

78. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, *quad non*, walaupun Perjanjian dianggap mengikat bagi Tergugat, namun pengiriman sisa Anoda Logam kepada Penggugat, menjadi perbuatan yang terlarang bagi Tergugat karena bertentangan dengan rekomendasi audit PDTT BPK RI Tahun 2018. Oleh karena itu, sesuai ketentuan Pasal 1245 KUHPdata, tidak ada wanprestasi maupun tuntutan ganti kerugian yang dapat diajukan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo*, yang dikutip berikut ini:

1245 KUHPdata

“Tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga. Bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya.”

- D. TINDAKAN TURUT TERGUGAT YANG MENANDA-TANGANI PERJANJIAN DENGAN PENGGUGAT TANPA SURAT KUASA DARI DIREKSI TERGUGAT DAN TINDAKAN TURUT TERGUGAT YANG MEMBERIKAN PEKERJAAN JASA PENGOLAHAN ANODA LOGAM TERGUGAT KEPADA PENGGUGAT MERUPAKAN PELANGGARAN DISIPLIN BERAT SEBAGAIMANA DIPUTUS OLEH PUTUSAN NO. 341/PDT.SUS-PHI/2020/PN.JKT.PST, TANGGAL 3 MARET 2021 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP

79. Sehubungan dengan adanya rekomendasi dari internal audit Tergugat sebagaimana tercantum dalam LHA serta hasil rekomendasi dari BPK RI dalam PDTT yang salah satunya adalah agar Tergugat memberikan sanksi terhadap Turut Tergugat, maka Tergugat mengambil langkah tegas untuk memberikan sanksi terhadap Turut Tergugat berupa PHK terhadap Turut Tergugat. Sanksi tersebut, didasarkan pada ketentuan pasal 75 ayat (2) huruf c Angka 1 poin pelanggaran disiplin berat Jo angka 4 huruf b lampiran matriks pelanggaran disiplin PKB periode 2018-2019 yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 75

1. Pelanggaran disiplin terdiri dari
 - a. Pelanggaran Disiplin Ringan;

Halaman 47 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



- b. Pelanggaran Disiplin Sedang,
 - c. Pelanggaran Disiplin Berat:
2. Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berat dapat dijatuhi hukuman disiplin, meliputi:
 - a. Pelanggaran Disiplin Ringan;
 - b. Pelanggaran Disiplin Sedang, dan
 - c. Pelanggaran Disiplin Berat:
 1. Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dikenakan salah satu hukuman di bawah ini, sebagai berikut:
 - ii. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
80. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Tergugat telah melakukan PHK terhadap Turut Tergugat pada tanggal 22 Februari 2019, dengan menerbitkan Surat Keputusan Direksi Nomor 2.08.K/752/DAT/2019, tentang Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja. Turut Tergugat yang tidak menerima Pemutusan Hubungan Kerja oleh Tergugat, melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan melalui Surat Nomor 153/PHI-KP/VI/2019, tanggal 19 Juni 2019 kepada Mediator Hubungan Industrial pada Disnaker untuk dilakukan mediasi penyelesaian perselisihan PHK.
81. Bahwa selanjutnya Disnaker telah memberikan Anjuran melalui Surat Nomor 50/8/-1.835.1, Perihal: Anjuran setelah melaksanakan mediasi di Disnaker, namun oleh karena yang bersangkutan belum menerima anjuran Disnaker tersebut tetapi juga tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), maka Tergugat mengajukan Gugatan PHI terhadap Turut Tergugat, yang telah diputus melalui Putusan Nomor 341/Pdt-Sus-PHI/2020/PN.JKT.PST tanggal 3 Maret 2021 ("Putusan PHI").
82. Bahwa Turut Tergugat selaku Tergugat dalam perkara a quo tidak menggunakan haknya untuk membela diri dalam pemeriksaan persidangan perkara a quo dan tidak melakukan upaya hukum terhadap Putusan PHI hingga jangka waktu yang ditetapkan menurut undang-undang.

Halaman 48 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



83. Berdasarkan Putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap, Pengadilan telah mengabulkan gugatan Tergugat untuk mengesahkan PHK terhadap Turut Tergugat, dengan pertimbangan hukum sebagaimana dikutip berikut ini:

Pertimbangan Hukum Pada Halaman 15-17 Dalam Putusan PHI

"Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan telah mengakhiri hubungan kerja Tergugat pada tanggal 22 Februari 2019 melalui Surat Keputusan Direksi Nomor: 208.K/752/DAT/2019, tanggal 22 Februari 2019 ("SK PHK") karena Tergugat melakukan perbuatan atau pelanggaran terhadap Keputusan Direksi PT ANTAM Tbk No. 13.K/92/DAT/2013 tentang Kebijakan Pengelolaan Rantai Pasok yang pada pokoknya mengatur sebagai berikut: "Hindari pelaksanaan pekerjaan sebelum dikeluarkan kontrak/PO karena tidak ada acuan hukumnya". Sesuai Keputusan Direksi ini maka Tergugat tidak boleh mengirim anoda ke perusahaan lain dalam hal ini PT. Loco Montrado sebelum Penggugat dan PT Loco Montrado menandatangani suatu perjanjian kerja sama terlebih lagi tanpa mendapatkan kuasa dari Direksi Penggugat, dimana sesuai Laporan Hasil Audit (LHA) No. 8 - 2017, tanggal 15 Desember 2017, dan Laporan Keuangan (audited) Antam Tahun Buku 2017, transaksi akibat perjanjian No. 466/25151PLM/2017 tanggal 31 Mei 2017, menyebabkan Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 111.607.140.000,00 (Seratus sebelas miliar enam ratus tujuh juta seratus empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat sebagaimana dikemukakan di atas juga melanggar Perjanjian Kerja Bersama ("PKB") Periode 2018-2019 dan dengan berpedoman pada Pasal 75 ayat (2) huruf c angka 1 poin ii tentang Pelanggaran Disiplin Berat *juncto* angka 4 huruf b, Lampiran I Matrik Pelanggaran Disiplin PKB periode 2018-2019, maka Penggugat melakukan PHK terhadap Tergugat dengan uang kompensasi pemutusan hubungan kerja sebesar 1 (satu) kali Pasal 156 ayat (2), Pasal 156 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan "(UU Ketenagakerjaan)" serta kompensasi lainnya sebagaimana diatur di dalam Pasal 5 Surat Keputusan Direksi No. 1068.K/701/DAT/2017, dengan nominal sebesar RP. 968.997.812,00 (Sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) yang telah ditransfer oleh

Halaman 49 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat ke rekening bank milik Tergugat Nomor: 129-009300049-1 pada Bank PT Bank Mandiri sebelum perselisihan *a quo* dicatatkan ke Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan dengan nilai kompensasi dan pembayaran yang telah dilakukan oleh Peggugat, karena kalau Tergugat berkeberatan dengan tindakan PHK dan nilai kompensasi yang telah ditransfer oleh Peggugat, Tergugat pasti mengajukan upaya hukum ke pengadilan serta tidak akan mengajukan permohonan pembayaran dan telah menerima hak-haknya berupa manfaat pensiun pegawai serta JHT BPJS Ketenagakerjaan serta manfaat pensiun setiap bulan yang diterima pada bulan April 2020 sebesar Rp. 3.142.154,92 (Tiga juta seratus empat puluh dua ribu seratus lima puluh empat rupiah, koma sembilan puluh dua sen) yang dalam pembayarannya dibulatkan menjadi Rp. 3.142.200,00 (Tiga juta seratus empat puluh dua ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Peggugat, dalam perkara *a quo*, Peggugat mengajukan gugatan bertujuan untuk mengakhiri perselisihan dimaksud sehingga objek perkara *a quo* memperoleh kepastian hukum melalui putusan Pengadilan Hubungan Industrial. Oleh karenanya Peggugat pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Keputusan (SK) PHK Nomor 208.K/752/DAT/2019, tanggal 22 Februari 2019 sah dan mengikat secara hukum dan menyatakan hubungan kerja Tergugat putus atau berakhir terhitung sejak tanggal 22 Februari 2019 sesuai dengan SK PHK Nomor 208.K/752/DAT/2019, serta Menyatakan uang kompensasi PHK yang menjadi hak Tergugat sebesar Rp. 968.997.812,00 (Sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) yang telah ditransfer oleh Peggugat ke rekening bank Tergugat sebesar Rp. 968.997.812,00 (Sembilan ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus dua belas rupiah) sebagai tindakan hukum yang sah dan mengikat secara hukum dan telah diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Peggugat diatas, Tergugat tidak hadir dalam persidangan untuk membela dan mempertahankan kepentingan hukumnya;

(Catatan: penebalan huruf oleh Tergugat sebagai penekanan)

Halaman 50 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Pertimbangan Hukum Pada Halaman 18-20 Dalam Putusan PHI

"Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Khusus Pemurnian Anoda Logam Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia ke PT Loco Montrado Nomor: 08-2017, Tanggal: 15 Desember 2017 (vide bukti P-11) dalam Rekomendasi Tim Audit pada halaman 23, dan halaman 25 yang pada pokoknya diketahui bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan audit, terkait aktivitas pengolahan Anoda Logam UBPP Logam Mulia ke PT. Loco Montrado, Internal Audit merekomendasikan sebagai berikut:

- Agar Direksi ANTAM untuk memutuskan langkah selanjutnya untuk menyikapi adanya kerugian perusahaan yang signifikan disebabkan kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan Manajemen UNPP Logam Mulia saat itu terhadap (1) kebijakan rantai pasokan; (2) SOP 260-02 Perencanaan dan Pengembangan Proses Produk-Jasa; (3) Anggaran Dasar. AN TAM pasal 12 ayat 18; serta (4) Peraturan Menteri Perdagangan RI No.01/M-Dag/PER/I/2017, yaitu melakukan pendalaman lebih lanjut dengan opsi: (1) melalui organ internal ANTAM, atau (2) melalui Aparat Penegak Hukum kepada:

1. General Manager UBPP Logam Mulia saat itu, Dody Martimbang (Tergugat).

2. Dst.

Atas kesalahan yang dilakukan dalam proses pengolahan ANODA Logam UBPP Logam Mulia ke PT. Loco Montrado baik saat proses pengadaan, perumusan Perjanjian Pengolahan Anoda Logam (Perjanjian Nomor 466/2515/PLM/2017 tanggal 31 Mei 2017) serta pelaksanaan perjanjian tersebut;

- Agar Direksi ANTAM mengenakan sanksi sesuai jenis kesalahan serta sesuai ketentuan dan mekanisme yang berlaku di ANTAM terhadap pegawai-pegawai UBPP Logam Mulia saat itu yang bertanggung jawab atas kesalahan sebagaimana disebut di atas kepada:

1. General Manager UBPP Logam Mulia saat itu, Dody Martimbang (Tergugat).

2. Dst.

Halaman 51 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf c angka 1 poin ii tentang Pelanggaran Disiplin Berat juncto angka 4 huruf b, Lampiran I Matriks Pelanggaran Disiplin PKB periode 2018-2019 (vide bukti P-1B) selengkapnya mengatur sebagai berikut:

Pasal 75

1. Pelanggaran disiplin terdiri dari
 - a. Pelanggaran Disiplin Ringan;
 - b. Pelanggaran Disiplin Sedang;
 - c. Pelanggaran Disiplin Berat:
2. Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berat dapat dijatuhi hukuman disiplin, meliputi:
 - a. Pelanggaran Disiplin Ringan;
 - b. Pelanggaran Disiplin Sedang, dan
 - c. Pelanggaran Disiplin Berat:
 1. Pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin berat sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat dikenakan salah satu hukuman di bawah ini, sebagai berikut•.
 - ii. Pemutusan Hubungan kerja (PHK).
3. Pelanggaran disiplin yang dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dalam lampiran matriks pelanggaran disiplin dan matriks pengulangan pelanggaran disiplin.

Lampiran I Matriks Pelanggaran Disiplin PKB periode 2018-2019, angka 4 huruf b mengatur sebagai berikut:

"Menolak//melalaikan perintah, tugas, peraturan-peraturan, norma-norma perusahaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, serta menimbulkan kerugian kategori berat secara materiil bagi perusahaan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Rincian Hak Pegawai bagi Pegawai Yang Berhenti Atau Diberhentikan atas nama Tergugat tanggal 26 Februari 2019 (vide bukti P-2A) dan Keputusan Direksi PT. ANTAM Tbk Nomor: 1523.K/7521/DAT/2019 (vide bukti P-6) pada pokoknya diketahui bahwa Penggugat telah melakukan PHK terhadap Tergugat terhitung mulai tanggal 22 Februari 2019 berdasarkan Keputusan Direksi PT.



ANTAM Tbk. No. 208.K/752/DAT/2019 tanggal 22 Februari 2019 tentang Penetapan Pemutusan Hubungan Kerja Sdr. Dody Martimbang (vide bukti T-IA);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan mencermati dalil Penggugat mengenai alasan PHK terhadap Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti telah melakukan pelanggaran dalam proses pengolahan ANODA Logam UBPP Logam Mulia ke PT. Loco Montrado baik saat proses pengadaan, perumusan Perjanjian Pengolahan Anoda Logam (Perjanjian Nomor 466/2515/PLM/2017 tanggal 31 Mei 2017) serta pelaksanaan perjanjian tersebut sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Khusus Pemurnian Anoda Logam Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia ke PT. Loco Montrado (vide bukti P-11) yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin berat dengan sanksi PHK sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) huruf c angka 1 poin ii tentang Pelanggaran Disiplin Berat juncto angka 4 huruf b, Lampiran I Matrik Pelanggaran Disiplin PKB Periode 2018-2019."

84. Berdasarkan kutipan pertimbangan hukum Putusan PHI tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial membenarkan bahwa Turut Tergugat telah melakukan pelanggaran berat terkait transaksi pengolahan anoda logam oleh Penggugat. Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial, menguatkan dan sesuai dengan hasil temuan dan rekomendasi baik pada LHA internal audit maupun audit PDTT oleh BPK RI. Oleh karena itu, perbuatan Turut Tergugat dalam menandatangani Perjanjian adalah tindakan yang melawan hukum serta tidak memiliki dasar dan tindakan Tergugat yang tidak mengirimkan sisa anoda logam sebanyak + 5,6 ton kepada Penggugat, sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan tidak dapat dikualifisir sebagai cidera janji sebagaimana didalilkan Penggugat.

- E. -*QUOD NON*- JIKALAU PERJANJIAN SAH MENURUT HUKUM, TERGUGAT TIDAK CIDERA JANJI KEPADA PENGGUGAT, KARENA FAKTANYA PENGGUGAT TELAH TERLEBIH DAHULU LALAI MEMENUHI KEWAJIBANNYA UNTUK MENYERAHKAN EMAS SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PERJANJIAN (*EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS*)

Halaman 53 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



85. Berdasarkan LHA Internal Audit Tergugat, hasil audit PDDT BPK RI, maupun pengakuan dari Penggugat sendiri dalam Gugatan a quo, terbukti Penggugat tidak/telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan emas (pertukaran) hasil pemurnian Anoda Logam yang telah diserahkan UBPP LM Tergugat, sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam Perjanjian. Sesuai dengan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* yang dianut dalam hukum setiap perjanjian yang bertimbal balik di Indonesia, maka Penggugat tidak berhak untuk menuntut Tergugat mengirimkan sisa Anoda Logam yang diperjanjikan, karena Penggugat sendiri sudah lebih dahulu lalai/tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan emas dari hasil pemurnian Anoda Logam yang sudah dikirimkan.

85.1. Berdasarkan LHA Internal Audit Tergugat dan hasil audit PDDT BPK RI, UBPP LM telah melakukan pengiriman sebanyak $\pm 19,64$ (sembilan belas koma enam puluh empat) ton Anoda Logam kepada Penggugat, sebagai berikut:

Tanggal	Anoda Logam		Kandungan	
	(pc)	(kg)	Au/Emas (kg)	Ag/Perak (kg)
21 April 2017	4	25,4610	1,0142	24,3968
28 April 2017	43	644,3472	20,1232	622,5996
2 Mei 2017	86	1.060,1134	34,2541	1.023,5258
8 Mei 2017	142	2.066,3051	65,4596	1.997,3216
31 Mei 2017	34	702,5822	21,1289	678,7072
16 Juni 2017	33	679,4030	20,6132	657,3268
21 Juni 2017	142	2.932,9409	81,5581	657,3268
13 Juli 2017	174	3.062,1409	97,3068	2.958,0231
20 Juli 2017	168	3.017,9202	92,2116	2.919,5641
27 Juli 2017	99	2.059,5443	51,8492	2.003,8351
28 Juli 2017	138	1.990,4441	61,7411	1.924,1040
3 Agustus 2017	70	1.395,1575	168,5418	1.222,6161



TOTAL	19.636,3598	715, 8019	18.877,7734
-------	-------------	-----------	-------------

- 85.2. Sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (6) dalam Perjanjian, mekanisme pertukaran emas yang harus diterima UBPP LM dari Pengolahan Anoda Logam oleh Penggugat, adalah *recovery* emas sebanyak 100% dari yang terkandung dalam Anoda Logam, dan emas dari hasil swab (pertukaran) perak yang dihasilkan dengan perhitungan 3 gr emas untuk setiap Kg Anoda Logam, sebagaimana dikutip berikut ini:

Pasal 4 ayat (6) Perjanjian

Recovery adalah 100%. *Recovery* berdasarkan presentase (%) kandungan emas pada Anoda Logam disepakati sebagai berikut:

% Emas dalam Anoda Logam	Recovery	
	EMAS	*PERAK
Minimum 1.00% Au – 5% Au	100 %	3 gram emas/kg anoda logam

- 85.3. Sehingga setelah adanya pengolahan Anoda Logam sebanyak \pm 19,64 (sembilan belas koma enam puluh empat) ton oleh Penggugat, estimasi perhitungan penerimaan emas yang seharusnya diterima oleh UBPP LM adalah sebagai berikut:

Emas dari Pemurnian Penggugat (Kg)	715,80186
Emas dari swap dengan Perak (Kg)	58,90908
Total Emas yang harus diterima Tergugat (Kg)	774,71094

Catatan: Perhitungan 58,90908 Kg emas berasal dari hasil perhitungan 3 gram emas dari 18.877,7734 Kg Perak (*vide* Pasal 4 ayat 6 Perjanjian).

- 85.4. Sementara berdasarkan LHA Internal Audit Tergugat dan hasil audit PDTT BPK RI, Penggugat baru menyerahkan emas kepada UBPP LM sebanyak 761,18083 kg dengan rincian sebagai berikut:



Tanggal	Au (kg)
28 April 2017	9,93795
3 Mei 2017	36,76996
9 Mei 2017	29,63008
30 Mei 2017	37,79809
15 Juni 2017	37,19761
22 Juni 2017	80,00000
12 Juli 2017	100,00000
19 Juli 2017	100,00000
26 Juli 2017	100,00000
26 Juli 2017	50,32426
2 Agustus 2017	44,52288
2 Agustus 2017	120,00000
28 Agustus 2017	15,00000
TOTAL	761,18083

- 85.5. Sedangkan Penggugat sendiri pada halaman 4 Gugatannya, menyatakan telah mengirimkan emas sejumlah 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) kilogram emas untuk pertukaran 19,64 (sembilan belas koma enam puluh empat) ton Anoda Logam dari UBPP LM. Terlepas dari jumlah pengiriman emas yang berbeda dengan hasil audit LHA Internal Audit Tergugat maupun hasil audit PDTT BPK RI, pernyataan Penggugat dalam Gugatannya tersebut merupakan alat bukti pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana dimaksud Pasal 1923 KUHPerdara *juncto* Pasal 174 HIR, yang membuktikan bahwa Penggugat telah tidak melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian, karena emas yang seharusnya diserahkan oleh Penggugat kepada UBPP LM adalah sebanyak 774,71094 kg.
- 85.6. Dalam hukum perikatan yang berlaku di Indonesia, dikenal prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* yang berlaku dalam setiap perjanjian timbal balik. Berdasarkan prinsip yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1478 KUHPerdara ini, maka pihak yang sudah



wanprestasi lebih dahulu, tidak berhak untuk menggugat pihak lainnya. Hal ini sesuai dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Hukum Acara Perdata", halaman 461, sebagaimana dikutip berikut ini:

"*exceptio non adimpleti contractus* dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik. Masing-masing dibebani kewajiban (obligation) untuk memenuhi prestasi secara timbal balik. Pada perjanjian seperti itu, seseorang tidak berhak menggugat, apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian."

Pendapat M. Yahya Harahap mengenai prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* tersebut, juga diamini oleh Riduan Syahrani, dalam bukunya berjudul "Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata" halaman 142, yang dikutip berikut ini:

"*Exceptio Non Adimpleti Contractus* adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Bilamana debitur selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkisannya maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu."

- 85.7. Mahkamah Agung Republik Indonesia pun telah menerapkan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* tersebut dalam putusannya Nomor 156 K/Sip/1955 tanggal 15 Mei 1957, yang telah menjadi Yurisprudensi, dengan kaedah hukum sebagai berikut:

"Pihak yang dituntut oleh pihak lawan untuk memenuhi kewajiban menurut persetujuan dapat membela diri dengan dalil bahwa pihak lawan sendiri tidak memenuhi kewajibannya menurut persetujuan (wanprestasi) sehingga ia bebas dari kewajiban persetujuannya;

Untuk itu ia tidak diharuskan mengajukan gugat-balasan untuk pemecahan persetujuan."

Halaman 57 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



- 85.8. Sesuai dengan prinsip *exemptio non adimpleti contractus* yang juga telah diterapkan dalam praktik peradilan, oleh Mahkamah Agung RI tersebut, maka Penggugat tidak berhak untuk menuntut Tergugat melakukan pengiriman sisa anoda logam yang diperjanjikan sebanyak + 5,6 ton, karena Penggugat sudah wanprestasi terlebih dahulu terhadap kewajibannya untuk mengirim jumlah emas yang ditentukan Perjanjian dari ± 19,64 (sembilan belas koma enam puluh empat) ton Anoda Logam yang sudah diserahkan kepada dan diolah/ dimurnikan Penggugat. Dengan demikian, terbukti Tergugat tidak melakukan wanprestasi/tidak cidera janji kepada Penggugat berdasarkan Perjanjian sebagaimana didalilkan Penggugat, dan karena itu Gugatan *a quo* patut demi hukum untuk ditolak.

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban Tergugat yang telah diuraikan diatas, cukup beralasan dan berdasarkan hukum jika Tergugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Tidak Diterima.

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh Gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya/panjar perkara ini.

Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jawaban Turut Tergugat:

1. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Perkara *a quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT, kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

DALAM EKSEPSI



GUGATAN PERKARA A QUO TIDAK JELAS ATAU KABUR (*OBSCUUR LIBEL*) OLEH KARENA TIDAK MENJELASKAN HUBUNGAN HUKUM PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT

2. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan Perkara a quo, halmana PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menguraikan hubungan hukum PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT.

Selengkapnya TURUT TERGUGAT kutip dalil-dalil Gugatan Perkara a quo pada halaman 2 s/d halaman 3 huruf B sebagai berikut:

"B. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang industry pengolahan logam mulia yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat kantor di Sentra Industri Terpadu III Pantai Indah Kapuk, Blok A/15, RT.004/RW.003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.
2. Bahwa TERGUGAT adalah suatu perseroan terbatas milik negara yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Aneka Tambang, Jalan TB Simatupang Nomor: 1, Jakarta 12530, Indonesia.
3. Bahwa TURUT TERGUGAT merupakan subyek hukum yang bertindak dalam jabatannya sebagai General Manager UBPP Logam Mulia.
4. Bahwa awal mula timbulnya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu sebagai berikut:
 - TERGUGAT pada awal tahun 2017 mengalami kerusakan mesin produksi yang mengakibatkan penumpukan bahan anoda logam yang diterima TERGUGAT dan akan berimbas pada keterlambatan penyerahan hasil produksi. Oleh karenanya, TERGUGAT berinisiatif mengadakan kerja sama dengan PENGGUGAT untuk dukungan atau back-up produksi.
 - PENGGUGAT telah menyampaikan kepada PT TERGUGAT, surat Nomor : 01/4/AQR/2017, tanggal 4 April 2017, Hal : Penawaran Pemurnian Emas Scrap, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT

Halaman 59 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



yang isinya pada pokoknya berisi penawaran proses pemurnian emas dengan daftar proses pemurnian : Kadar Emas Scrap, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT yang isinya pada pokoknya berisi penawaran proses pemurnian emas dengan daftar proses pemurnian: Kadar Emas Serap Sebelum Di Proses 80%-90%, Biaya @gram Rp. 850.00, dan Return Emas 99,8% & Perak 90%; yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;

- Bahwa PENGGUGAT juga telah menyampaikan kepada TERGUGAT sebagaimana surat Nomor : 001/LM-ANTM/OL/V/2017, tanggal 9 Mei 2017, Hal : Penawaran Jasa Pengelolaan, yang isinya pada pokoknya menindaklanjuti pembicaraan antara Tim Marketing TERGUGAT yaitu Bapak Agung dan Ibu Rini yang menawarkan bahan yang Dore Logam sejumlah 25 ton dengan kandungan emas sekitar 1%-5% agar diolah di pabrik PENGGUGAT yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT telah menjawab surat penawaran tanggal 9 Mei 2017 tersebut dengan menyampaikan kepada PENGGUGAT surat Nomor : 021/OM/2515/2017, tanggal 15 Mei 2017, Perihal : Tanggapan terhadap Penawaran Kerjasama Pengolahan, yang ditandatangani oleh Agung Kusumawardhana;
- Bahwa PENGGUGAT telah menjawab surat TERGUGAT tanggal 15 Mei 2017, Perihal : Tanggapan terhadap Penawaran Kerjasama Pengolahan tersebut dengan menyampaikan kepada TERGUGAT surat Nomor : 002/LM-ANTM/OL/V/2017, tanggal 18 Mei 2017, Hal : Penawaran Final Jasa Pengolahan, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- Bahwa penawaran dan tanggapan dari PENGGUGAT telah direview oleh pihak TERGUGAT dan disusun menjadi suatu perjanjian kerjasama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.
- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada akhirnya telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang PENGOLAHAN ANODA LOGAM tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT selaku General Manager UBPP Logam Mulia untuk dan atas nama TERGUGAT sebagai Pihak Pertama dan PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua,”



3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas, tidak ada satupun dalil PENGGUGAT yang menguraikan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT, halmana PENGGUGAT hanya menguraikan hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.
4. Bahwa dalil-dalil PENGGUGAT tersebut di atas tidak berdasar dan mengada-ada, halmana PENGGUGAT tidak menjelaskan dan menguraikan hubungan hukum PENGGUGAT dengan TURUT TERGUGAT, namun di sisi lain sebagaimana dalam petitum angka 4, PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara a quo untuk menyatakan TERGUGAT bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT. Selengkapnya Kami kutip sebagai berikut:

“Berdasarkan hal-hal yang telah PENGGUGAT kemukakan diatas, mohon agar

Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus sebagai berikut:

...

4. Menyatakan TERGUGAT bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT.

...”

5. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perseroan Terbatas (Cetakan Ke-lima : 2015)” pada halaman 452 menjelaskan Eksepsi *Obscuur Libel* atas Gugatan yang terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum. Selengkapnya Kami kutip sebagai berikut:

“(2) Kontradiksi antara posita dengan petitum

Sudah dijelaskan, posita dengan petitum gugatan, harus saling mendukung. Tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi, mengakibatkan gugatan menjadi kabur. Sehubungan dengan itu, hal-hal yang dapat dituntut dalam petitum, harus mengenai penyelesaian sengketa yang didalilkan. Mesti terbina sinkronisasi dan konsistensi antara posita dengan petitum. Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum. Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum...”

Catatan: Penebalan dan Garis Bawah oleh TURUT TERGUGAT.



6. Bahwa adapun perlu TURUT TERGUGAT tegaskan kembali, kapasitas TURUT TERGUGAT dalam menandatangani Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tanggal 31 Mei 2017 adalah sebagai General Manager UBPP Logam Mulia, yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT dan bukan dalam kapasitas pribadi TURUT TERGUGAT.
7. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perseroan Terbatas (Cetakan Ke-lima : 2015)” pada halaman 116 pada pokoknya menjelaskan mengenai tanggung jawab perseroan melekat pada diri perseroan. Selengkapnya TURUT TERGUGAT kutip sebagai berikut:

“I. TANGGUNG JAWAB PERDATA PERSEROAN

Seperti yang telah sering disinggung, Perseroan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (legal personality) sebagai “subjek hukum”. Hal itu pernah ditegaskan juga dalam salah satu Putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993. Putusan ini mempertimbangkan, seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan “subjek hukum” yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan “memikul tanggung jawab” (aansprakelijkheid, liability) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga.

....”

Catatan: Penebalan dan Garis Bawah oleh TURUT TERGUGAT.

8. Bahwa berdasarkan penjelasan ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., tersebut
di atas, jelas dan tidak terbantahkan PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tanggal 31 Mei 2017.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena terdapat kontradiksi antara posita dengan petitum Gugatan PENGGUGAT. Halmana dalam posita PENGGUGAT tidak menjelaskan

Halaman 62 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



dan tidak menguraikan hubungan hukum PENGUGAT dengan TURUT TERGUGAT, namun di sisi lain dalam petitum angka 4 PENGUGAT justru meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan TERGUGAT bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT.

10. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk menerima *Exceptie Obscuur Libel* yang diajukan oleh TURUT TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*).

GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL) OLEH KARENA TIDAK MERINCI GANTI KERUGIAN

11. Bahwa TURUT TERGUGAT dengan tegas menolak dalil-dalil PENGUGAT dalam Gugatan Perkara *a quo* huruf D angka 6 yang mendalilkan kewajiban TERGUGAT dalam membayar kerugian materiil dan kerugian immateriil kepada PENGUGAT. Selengkapnya Kami kutip sebagai berikut:

“D. MENGENAI KEWAJIBAN TERGUGAT DALAM MEMBAYAR KERUGIAN MATERIIL LAINNYA DAN KERUGIAN IMMATERIL KEPADA PENGUGAT

Mengenai kerugian materiil yang dialami PENGUGAT atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka berdasarkan Pasal 1243 KUHPerduta yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”, pada faktanya perbuatan TERGUGAT dengan menghentikan pengiriman Anoda Logam kepada PENGUGAT sesuai dengan Perjanjian telah menimbulkan kerugian material lainnya dan kerugian immaterial terhadap PENGUGAT sebagai berikut:

- *Kerugian materiil lainnya sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)*



- Kerugian immaterial sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus miliar rupiah) yang diderita PENGGUGAT atas pengakhiran perjanjian kerjasama secara sepihak oleh TERGUGAT.”

12. Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena PENGGUGAT hanya menguraikan nilai kerugian tanpa menguraikan dasar timbulnya kerugian dan tidak menguraikan perincian kerugian tersebut.

13. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 19.K/Sip/1983 menyatakan gugatan ganti rugi yang tidak diperinci harus dinyatakan tidak dapat diterima. Selengkapnya Kami kutip sebagai berikut:

“...karena gugatan ganti rugi tidak diperinci, maka gugatan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

14. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karena PENGGUGAT tidak menguraikan dasar timbulnya kerugian dan tidak menguraikan perincian kerugian-kerugian yang didalilkan oleh PENGGUGAT.

15. Bahwa selanjutnya, dalil PENGGUGAT tersebut di atas yang menyatakan PENGGUGAT menderita kerugian immateriil sebesar Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus miliar rupiah) atas pengakhiran perjanjian kerjasama secara sepihak oleh TERGUGAT juga merupakan dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada, oleh karena ganti kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu kematian, menyebabkan luka atau cacat dan penghinaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1370 s/d Pasal 1372 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

16. Bahwa adapun Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali No.650/PK/Pdt/1994 telah memberikan Yurisprudensi mengenai kerugian immateriil hanya berlaku pada hal tertentu seperti kematian, luka berat, atau penghinaan. Selengkapnya Kami kutip sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1370, 1371, 1372 Bw, ganti rugi immaterial hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja, seperti kematian, luka berat dan penghinaan.”

17. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), oleh karena



PENGGUGAT mengajukan tuntutan kerugian immateriil atas pengakhiran Perjanjian yang didalilkan oleh PENGGUGAT.

18. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan Gugatan PENGGUGAT tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk menerima *Exceptie Obscuur Libel* oleh TURUT TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

PENGGUGAT TELAH SALAH MENARIK TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO (*ERROR IN PERSONA*)

19. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Perkara *a quo* pada halaman 2 s/d halaman 3 huruf B angka 3 yang menjelaskan PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT dalam kapasitasnya subyek hukum yang bertindak dalam jabatannya selaku General Manager UBPP Logam Mulia. Adapun faktanya, PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tanggal 31 Mei 2017.

Selengkapnya TURUT TERGUGAT dalil-dalil Gugatan Perkara *a quo* pada halaman 2 s/d halaman 3 huruf B angka 3 kutip sebagai berikut:

"B. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

....

3. Bahwa TURUT TERGUGAT merupakan subyek hukum yang bertindak dalam jabatannya sebagai General Manager UBPP Logam Mulia.

..."

20. Bahwa faktanya PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tanggal 31 Mei 2017, halmana TERGUGAT merupakan perseroan terbatas berbentuk badan hukum yang memiliki personalitas hukum sebagai subjek hukum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

21. Bahwa adapun perlu TURUT TERGUGAT tegaskan, kapasitas TURUT TERGUGAT dalam menandatangani Perjanjian Nomor :

Halaman 65 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tanggal 31 Mei 2017 adalah sebagai General Manager UBPP Logam Mulia, yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT dan bukan dalam kapasitas pribadi TURUT TERGUGAT.

22. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perseroan Terbatas (Cetakan Ke-lima : 2015)” pada halaman 116 pada pokoknya menjelaskan mengenai tanggung jawab perseroan melekat pada diri perseroan. Selengkapnya TURUT TERGUGAT kutip sebagai berikut:

“I. TANGGUNG JAWAB PERDATA PERSEROAN

Seperti yang telah sering disinggung, Perseroan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (legal personality) sebagai “subjek hukum”. Hal itu pernah ditegaskan juga dalam salah satu Putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993. Putusan ini mempertimbangkan, seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan “subjek hukum” yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan “memikul tanggung jawab” (aansprakelijkheid, liability) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga.

....”

Catatan: Penebalan dan Garis Bawah oleh TURUT TERGUGAT.

23. Bahwa berdasarkan penjelasan ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., tersebut di atas, Perseroan “memikul tanggung jawab” (*aansprakelijkheid, liability*) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga, sehingga dalam Perkara *a quo*, PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT.
24. Bahwa adapun ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Cetakan Ke-13 : 2013)” pada halaman 438 menjelaskan Eksepsi *Error In Persona* Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Selengkapnya TURUT TERGUGAT kutip sebagai berikut:

Halaman 66 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



"2) Eksepsi Error In Persona

...

b) Keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat

Misalnya, terjadi perjanjian jual beli antara A dan B. Lantas A menarik C sebagai tergugat agar C memenuhi perjanjian. Dalam kasus tersebut, tindakan menarik C sebagai pihak tergugat adalah keliru, karena C tidak mempunyai hubungan hukum dengan A tentang kasus yang diperkarakan. Tindakan A bertentangan dengan prinsip partai kontrak yang digariskan Pasal 1340 KUHPerdara. Oleh karena itu, C dapat mengajukan *exceptio error in persona* dengan alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat keliru.

Salah satu contoh, Putusan MA No.601 K/Sip/1975, tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah yayasan.

..."

Catatan: Penebalan dan Garis Bawah oleh TURUT TERGUGAT.

25. Bahwa berdasarkan penjelasan ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., tersebut di atas, mengingat TURUT TERGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan PENGGUGAT dan PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tanggal 31 Mei 2017, maka jelas dan tidak terbantahkan tindakan PENGGUGAT menarik TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam Perkara *a quo* adalah keliru dan tidak berdasar hukum.
26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak mempunyai hubungan hukum dengan TURUT TERGUGAT, halmana PENGGUGAT telah keliru menarik TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam Perkara *a quo* (*error in persona*), maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk menerima *Exceptie Error In Persona* yang diajukan TURUT TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Halaman 67 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

27. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan Perkara *a quo*, halmana faktanya Gugatan PENGGUGAT prematur oleh karena tidak pernah ada upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak pernah mengirimkan surat teguran kepada TERGUGAT.

28. Bahwa berdasarkan Pasal 10 angka 2 dan angka 3 Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tanggal 31 Mei 2017 mengatur mengenai perselisihan harus diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu. Selengkapnya Kami kutip sebagai berikut:

“PASAL 10

PERSELISIHAN

...

(2)Setiap dan semua perbedaan pendapat dan sengketa yang timbul dari, dan/atau yang berhubungan dengan, atau dalam penerapan Perjanjian ini, harus, sejauh hal itu mungkin, diselesaikan secara musyawarah. Bilamana penyelesaian secara musyawarah gagal, maka dengan ini Para Pihak menyetujui untuk menyelesaikan setiap dan semua perbedaan pendapat dan sengketa yang timbul dari, dan/atau yang berhubungan dengan, atau dalam penerapan Perjanjian ini harus diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

(3)Segala hal yang tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diputuskan secara musyawarah dan mufakat oleh PARA PIHAK.”

Catatan: Penebalan dan Garis Bawah oleh TURUT TERGUGAT.

29. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 angka 2 dan angka 3 Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tanggal 31 Mei 2017, jelas dan tidak terbantahkan permasalahan atas perjanjian tersebut harus diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu, namun faktanya sepengetahuan TURUT TERGUGAT tidak pernah ada upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

Halaman 68 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



30. Bahwa walaupun –*quod non*- pernah ada upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, TURUT TERGUGAT tidak terlibat atas penyelesaian perselisihan tersebut.
31. Bahwa adapun PENGUGAT juga sepatutnya mengirimkan surat teguran terlebih dahulu kepada TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
32. Bahwa adapun faktanya dalam Gugatan Perkara *a quo*, PENGUGAT tidak pernah mengirimkan surat teguran kepada TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
33. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (Cetakan Ke-13 : 2013)” pada halaman 457 s/d halaman 458 menjelaskan mengenai *Exceptio Dilatoria* yang berarti gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan, karena masih prematur. Selengkapnya Kami kutip sebagai berikut:

“a) Exceptio dilatoria

Disebut juga dilatoria exceptie, yang berarti:

- *Gugatan penggugat belum dapat diterima untuk diperiksa sengketa di pengadilan, karena masih premature, dalam arti gugatan yang diajukan masih telampau dini;*
- *Sifat atau keadaan prematur melekat pada”*
 - *Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian, belum sampai, atau*
 - *Batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.*

Tertundanya pengajuan gugatan disebabkan adanya faktor yang menangguhkan, sehingga permasalahan yang hendak digugat belum terbuka waktunya. Misalnya, ahli waris yang menggugat pembagian harta warisan, padahal pewaris masih hidup. Gugatan itu prematur. Belum terbuka, karena selama pewaris masih hidup, tuntutan pembagian warisan masih tertunda. Begitu juga halnya, tuntutan pembayaran utang yang tertunda oleh faktor syarat perjanjian. Misalnya utang yang dituntut



belum jatuh tempo. Dalam keadaan seperti itu, perjanjian belum dapat digugat dalam jangka waktu tertentu (an agreement not to sue within a certain period of time) sesuai dengan ketentuan Pasal 1268 KUH Perdata.”

Catatan: Penebalan dan Garis Bawah oleh TURUT TERGUGAT.

34. Bahwa berdasarkan penjelasan ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan PENGGUGAT belum dapat mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT atas pelaksanaan Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tanggal 31 Mei 2017, oleh karena tidak pernah ada upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak mengirimkan surat teguran kepada TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata.
35. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan tidak pernah ada penyelesaian perselisihan secara musyawarah antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT dan PENGGUGAT tidak pernah mengirimkan surat teguran kepada TERGUGAT sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata. Sehingga, sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk menerima *Exceptie Dilatoria* oleh TURUT TERGUGAT dan menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

36. Bahwa apa yang TURUT TERGUGAT uraikan di atas dalam bagian EKSEPSI merupakan satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini.
37. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan Perkara *a quo* kecuali atas hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TURUT TERGUGAT.

PENGGUGAT HANYA MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT

38. Bahwa TURUT TERGUGAT menolak dengan tegas dalil-dalil PENGGUGAT dan petitum angka 4 dalam Gugatan Perkara *a quo* yang pada pokoknya PENGGUGAT meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk menyatakan

Halaman 70 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh TURUT TERGUGAT, namun faktanya PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT. Selengkapnya TURUT TERGUGAT kutip dalil-dalil Gugatan Perkara a quo pada halaman 2 s/d halaman 3 huruf B sebagai berikut:

"B. TENTANG HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT DAN TURUT TERGUGAT

- 1. Bahwa PENGGUGAT adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dibidang industry pengolahan logam mulia yang didirikan dan tunduk pada hukum negara Republik Indonesia, yang beralamat kantor di Sentra Industri Terpadu III Pantai Indah Kapuk, Blok A/15, RT.004/RW.003, Kelurahan Kamal Muara, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara.*
- 2. Bahwa TERGUGAT adalah suatu perseroan terbatas milik negara yang didirikan dan tunduk pada hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan di Gedung Aneka Tambang, Jalan TB Simatupang Nomor: 1, Jakarta 12530, Indonesia.*
- 3. Bahwa TURUT TERGUGAT merupakan subyek hukum yang bertindak dalam jabatannya sebagai General Manager UBPP Logam Mulia.*
- 4. Bahwa awal mula timbulnya hubungan hukum antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, yaitu sebagai berikut:*
 - TERGUGAT pada awal tahun 2017 mengalami kerusakan mesin produksi yang mengakibatkan penumpukan bahan anoda logam yang diterima TERGUGAT dan akan berimbas pada keterlambatan penyerahan hasil produksi. Oleh karenanya, TERGUGAT berinisiatif mengadakan kerja sama dengan PENGGUGAT untuk dukungan atau back-up produksi.*
 - PENGGUGAT telah menyampaikan kepada PT TERGUGAT, surat Nomor : 01/4/AQR/2017, tanggal 4 April 2017, Hal : Penawaran Pemurnian Emas Scrap, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT yang isinya pada pokoknya berisi penawaran proses pemurnian emas dengan daftar proses pemurnian : Kadar Emas Scrap, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT yang isinya pada pokoknya berisi penawaran proses pemurnian emas dengan daftar proses pemurnian : Kadar Emas Serap Sebelum Di Proses 80%-90%, Biaya*

Halaman 71 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



@gram Rp. 850.00, dan Return Emas 99,8% & Perak 90%; yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;

- Bahwa PENGGUGAT juga telah menyampaikan kepada TERGUGAT sebagaimana surat Nomor : 001/LM-ANTM/OL/V/2017, tanggal 9 Mei 2017, Hal : Penawaran Jasa Pengelolaan, yang isinya pada pokoknya menindaklanjuti pembicaraan antara Tim Marketing TERGUGAT yaitu Bapak Agung dan Ibu Rini yang menawarkan bahan yang Dore Logam sejumlah 25 ton dengan kandungan emas sekitar 1%-5% agar diolah di pabrik PENGGUGAT yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- Bahwa TERGUGAT telah menjawab surat penawaran tanggal 9 Mei 2017 tersebut dengan menyampaikan kepada PENGGUGAT surat Nomor : 021/OM/2515/2017, tanggal 15 Mei 2017, Perihal : Tanggapan terhadap Penawaran Kerjasama Pengolahan, yang ditandatangani oleh Agung Kusumawardhana;
- Bahwa PENGGUGAT telah menjawab surat TERGUGAT tanggal 15 Mei 2017, Perihal : Tanggapan terhadap Penawaran Kerjasama Pengolahan tersebut dengan menyampaikan kepada TERGUGAT surat Nomor : 002/LM-ANTM/OL/V/2017, tanggal 18 Mei 2017, Hal : Penawaran Final Jasa Pengolahan, yang ditandatangani oleh PENGGUGAT;
- Bahwa penawaran dan tanggapan dari PENGGUGAT telah direview oleh pihak TERGUGAT dan disusun menjadi suatu perjanjian kerjasama antara TERGUGAT dan PENGGUGAT.
- Bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada akhirnya telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang PENGOLAHAN ANODA LOGAM tanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh TURUT TERGUGAT selaku General Manager UBPP Logam Mulia untuk dan atas nama TERGUGAT sebagai Pihak Pertama dan PENGGUGAT sebagai Pihak Kedua;"

39. Bahwa faktanya PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tanggal 31 Mei 2017, halmana TERGUGAT merupakan perseroan terbatas berbentuk badan hukum yang memiliki personalitas hukum sebagai subjek hukum sesuai dengan ketentuan Pasal



1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

40. Bahwa adapun kapasitas TURUT TERGUGAT dalam menandatangani Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tanggal 31 Mei 2017 adalah sebagai General Manager UBPP Logam Mulia, yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT dan bukan dalam kapasitas pribadi TURUT TERGUGAT.
41. Bahwa ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Perseroan Terbatas (Cetakan Ke-lima : 2015)” pada halaman 116 pada pokoknya menjelaskan mengenai tanggung jawab perseroan melekat pada diri perseroan. Selengkapnya TURUT TERGUGAT kutip sebagai berikut:

“I. TANGGUNG JAWAB PERDATA PERSEROAN

Seperti yang telah sering disinggung, Perseroan sebagai badan hukum memiliki personalitas hukum (legal personality) sebagai “subjek hukum”. Hal itu pernah ditegaskan juga dalam salah satu Putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 Januari 1993. Putusan ini mempertimbangkan, seorang Direktur Perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama Perseroan. Yang dapat digugat adalah Perseroan yang bersangkutan, karena Perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan “subjek hukum” yang terlepas dari pengurusnya (Direksi). Oleh karena itu, Perseroan “memikul tanggung jawab” (aansprakelijkheid, liability) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga.

....”

Catatan: Penebalan dan Garis Bawah oleh TURUT TERGUGAT.

42. Bahwa berdasarkan penjelasan ahli hukum M. Yahya Harahap, S.H., tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan PENGGUGAT hanya memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT berdasarkan Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tanggal 31 Mei 2017 dan oleh karenanya petitum angka 4 dalam Gugatan PENGGUGAT tersebut merupakan petitum yang tidak tepat.
43. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, jelas dan tidak terbantahkan PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan

Halaman 73 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



TURUT TERGUGAT, halmana kapasitas TURUT TERGUGAT dalam menandatangani Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tanggal 31 Mei 2017 adalah sebagai General Manager UBPP Logam Mulia, yang bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT. Sehingga PENGGUGAT tidak memiliki dasar hukum maupun dasar fakta untuk menarik TURUT TERGUGAT sebagai pihak dalam Gugatan Perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus Perkara *a quo* untuk menolak Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Perkara *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka cukup beralasan bagi TURUT TERGUGAT untuk memohon kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa, mengadili, dan memutus Perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara *a quo*.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Repliknya tanggal 5 April 2022, sedangkan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 12 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. VHALENTHIO CHANDRA, 2. TAN KIM SIN, yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, serta telah pula mengajukan 1 (satu) orang Ahli bernama Dr. Apt . GUNAWAN WIDJAJA, S.H., S.Farm, M.H., M.M., M.K.M., M.A.R.S., ACI Arb, Msi Arb., yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-63, dan 2 (dua) orang saksi bernama 1. HARDIANTO TUMPAK MANURUNG, 2. HERU DHARMA, yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang Ahli bernama 1. JOHANNES DJOHANSYAH, S.H., 2. Drs. SISWO SUJANTO, DEA, yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagaimana yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Turut Tergugat telah mengajukan bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya, kemudian diberi tanda Bukti TT-1 sampai dengan TT-9, tapi tidak ada mengajukan saksi maupun Ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi;

Halaman 75 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Error in persona karena Penggugat keliru menarik Pihak Tergugat;
2. Gugatan Penggugat cacat formil karena ganti rugi yang dituntut Penggugat, baik materil maupun Immateril dalam gugatan tidak dirinci secara jelas;
3. Gugatan Perkara A quo tidak jelas atau kabur (obscuur libel), oleh karena tidak menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat;
4. Gugatan Penggugat Prematur;

Ad.1 Gugatan Error in Persona;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam hal ini antara lain mendalilkan bahwa gugatan Penggugat seharusnya diajukan kepada Turut Tergugat karena Perjanjian ditandatangani oleh Penggugat dan Turut Tergugat yang tidak memiliki kewenangan untuk mewakili Tergugat;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut Penggugat menanggapi dalam repliknya bahwa perjanjian nomor 466/2515/PLM/2017 tentang pengolahan Anoda Logam tanggal 31 Mei 2017 ditanda tangani berdasarkan kesepakatan antara PT Antam (Pesero) Tbk in casu dengan PT.Loco Montrado in casu Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa kalau diteliti gugatan Penggugat ternyata dalilnya adalah tentang adanya Wanprestasi oleh karena adanya Perjanjian Nomor: 466/2515/PLM/2017 tentang pengolahan anoda logam;

Menimbang, bahwa Perjanjian tersebut di atas, ternyata adalah ditandatangani oleh Dody Martimbang (Turut Tergugat) yang menjadi General Manager Tergugat, sehingga Penggugat mempunyai pilihan dan berhak menggugat siapa-siapa yang pihak yang terikat dalam perjanjian itu, selain dari pada hal tersebut bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga eksepsi tersebut akan diperiksa setelah memasuki pokok perkara;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka eksepsi tentang Gugatan Error in persona karena Penggugat keliru menarik Pihak Tergugat, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat lainnya yakni yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat cacat formil karena



ganti rugi yang dituntut Penggugat, baik materil maupun immaterial dalam gugatan tidak dirinci secara jelas, antara lain Tergugat menyatakan bahwa Penggugat sama sekali tidak merinci/menguraikan dengan jelas dalam gugatan aquo kerugian materil apa yang secara nyata benar telah diderita Penggugat dan juga tidak menjelaskan dasar perhitungan kerugian materil sebesar Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) dan Penggugat juga tidak merinci dengan jelas dalam hal apa Tergugat dituntut ganti rugi materil;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, adapun yang dapat dituntut akibat debitur yang telah melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian adalah berupa biaya, rugi dan bunga;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut di atas, oleh karena eksepsi Tergugat tersebut juga telah memasuki pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Perkara A quo tidak jelas atau kabur (obscuur libel), oleh karena tidak menjelaskan hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat dan juga Eksepsi Turut Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah salah menarik Turut Tergugat dalam perkara a quo (error in persona), oleh karena hal tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya maka eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang Eksepsi turut Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Prematur dengan alasan bahwa tidak ada upaya penyelesaian perselisihan secara musyawarah antara Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat tidak pernah mengirimkan surat teguran kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa akan hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa ada tidaknya musawarah bukanlah merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menggugat seseorang bilamana orang tersebut dianggap telah melakukan wanprestasi, sedangkan adanya surat teguran sebelum mengajukan gugatan tentang wanprestasi, karena sudah menyangkut pokok perkara, maka akan dipertimbangkan dan diputus setelah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi yang demikian itu harus dinyatakan tidak dapat diterima;



Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah di buat dan ditandatangani suatu perjanjian kerjasama sebagaimana dalam Perjanjian Nomor: 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tertanggal 31 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Turut tergugat selaku General Manager UBPP Logam Mulia untuk dan atas nama Tergugat sebagai Pihak Pertama dan Penggugat sebagai Pihak Kedua;

Bahwa berdasarkan Perjanjian tersebut, Penggugat telah melaksanakan semua kewajibannya yang telah disepakati dalam Perjanjian tersebut, yaitu sebagai berikut:

- Menyiapkan dan menukarkan Anoda Logam yang dikirimkan oleh TERGUGAT dengan Anoda Emas dengan kadar minimal 99.00% dalam bentuk batangan (gold bar) dalam setiap pengiriman.
- Penukaran anoda emas selalu berdasarkan hasil analisa kadar dan kadar final yang telah diperhitungkan dan dibuat oleh Tergugat;
- Penggugat telah memenuhi penukaran Anoda Logam dengan emas batangan sesuai penetapan kadar emas dari Tergugat dan perbandingan 3 (tiga) gram emas untuk setiap 1 (satu) kilogram kadar perak yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat;
- Penggugat telah mengirimkan anoda emas sejumlah 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) kilogram emas untuk pertukaran 19,64 (sembilan belas koma enam puluh empat) ton Anoda Logam dari Tergugat;

Bahwa kemudian Tergugat melaksanakan audit di Unit Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) termasuk yang direview adalah Perjanjian No 466/2515/PLM/2017 tanggal 31 Mei 2017, khusus pada Pasal 4 poin 6 dari perhitungan Divisi Internal Audit serta realisasi pengiriman Anoda Logam dari Tergugat kepada Penggugat selama April s/d Agustus 2017 sebagaimana dalam Surat Tergugat Nomor : 5641/851/DIA/2017 Perihal: Konfirmasi Recovery perak ke 3 gram emas/Kg Anoda Logam pada Perjanjian tersebut Tanggal 24 November 2017 yang ditandatangani oleh SVP Internal Audit Hardianto T. Manurung.

Halaman 78 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Bahwa kemudian Penggugat mengirimkan surat jawaban yang menerangkan pada pokoknya menjawab surat SVP Internal Audit Tergugat kepada Penggugat, Penggugat menyampaikan bahwa klausul Pasal 4 Poin 6 dalam Perjanjian tersebut telah disetujui oleh Tergugat dan Penggugat dengan prinsip tidak saling merugikan sebagaimana dalam Surat Penggugat Nomor : 003/LM-ANTM/OL/XI/2017 tanggal 24 November 2017, Hal: Penjelasan Mengenai Klausul Pasal 4 Poin 6 Pada Perjanjian Tergugat dengan Penggugat, Tanggal 24 November 2017 Kepada SVP Internal Audit Tergugat Bapak Hardianto T. Manurung.

Bahwa kemudian Tergugat tidak lagi melaksanakan Perjanjian, dengan menghentikan pengiriman Anoda Logam kepada Penggugat sejak tanggal 4 Agustus 2017 (pengiriman Anoda logam terakhir dari Tergugat kepada Penggugat tanggal 3 Agustus 2017), sampai dengan berakhirnya jangka waktu Perjanjian pada 1 Juli 2018 tanpa pemberitahuan tertulis kepada Penggugat;

Bahwa dengan Tergugat tidak lagi mengirimkan noda logam kepada Penggugat yang seharusnya sesuai dengan Perjanjian sampai sebanyak 25 (dua puluh lima) ton, akan tetapi sampai telah melampaui jangka waktunya Perjanjian (tanggal 1 Juli 2018) Tergugat hanya mengirimkan sebanyak 19,64 (sembilan belas koma enam puluh empat) ton Anoda Logam saja sampai berakhirnya jangka waktu Perjanjian, sehingga masih ada kekurangan 5,36 (lima koma tiga puluh enam) ton Anoda Logam yang belum dipenuhi pengirimannya oleh Tergugat kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat telah beberapa kali menyampaikan kepada Tergugat secara lisan agar Tergugat kembali mengirimkan Anoda Logam kepada Penggugat sesuai dengan jumlah yang harus dikirimkan Tergugat sebagaimana tercantum dalam perjanjian sebanyak 25 (dua puluh lima) ton, namun Tergugat tidak juga melakukan pengiriman kekurangan Anoda Logam tersebut kepada Penggugat;

Bahwa akibat Perbuatan Tergugat yang tidak mengirimkan lagi anoda Logam kepada Penggugat menyebabkan kerugian bagi Penggugat yakni

- Kerugian materil lainnya sebesar Rp. Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah)



- Kerugian immateril sebesar Rp. 800.000.000.000,- (delapan ratus miliar rupiah) yang diderita Penggugat atas pengakhiran perjanjian kerjasama secara sepihak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam jawaban serta Dupliknya telah menyangkal dalil–dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Perjanjian tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian tentang unsur kata sepakat, dengan alasan bahwa kata sepakat di sini bukan karena adanya kekhilafan, paksaan ataupun tipu muslihat, akan tetapi didasarkan atas adanya itikad tidak baik karena surat menyurat penawaran dibuat dengan penanggalan mundur/proforma sehingga bertentangan dengan asas itikad baik yang merupakan asas pokok dalam suatu perjanjian;

Bahwa selanjutnya menurut Tergugat, bahwa Perjanjian tidak sah karena tidak memenuhi syarat sahnya Perjanjian tentang unsur suatu sebab yang halal, dimana setelah Tergugat melakukan audit internal, ditemukan adanya pelanggaran-pelanggaran diantaranya perhitungan biaya pemurnian Anoda Logam dengan Penggugat tidak didukung kajian yang memadai, Penunjukan Penggugat tidak sesuai dengan Anggaran Dasar dan Pengelolaan rantai pasokan Antam serta regulasi pemerintah, UBPP LM memberikan pekerjaan pengolahan Anoda Logam kepada Penggugat walaupun belum ada kontrak kerja sama atau dokumen lain yang mengatur hak dan kewajiban para pihak, pelaksanaan kontrak jasa pengolahan Anoda Logam UBPP LM ke Penggugat tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan;

Bahwa Tergugat tidak ada cidera janji dari sisi Tergugat karena penghentian pengiriman sisa anoda logam kepada Penggugat merupakan kewajiban hukum Tergugat sesuai Undang-undang dan telah sejalan dengan rekomendasi hasil audit PDTT BPK RI;

Bahwa tindakan Turut Tergugat yang menandatangani Perjanjian dengan Penggugat tanpa surat kuasa dari Direksi Tergugat dan Tindakan Turut Tergugat yang memberikan pekerjaan jasa pengolahan anoda logam Tergugat kepada Penggugat merupakan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diputus oleh oleh putusan No. 341/PDT.Sus-PHI/2022/PN.JKT.PST tanggal 3 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 80 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Bahwa jika Perjanjian sah menurut hukum, Tergugat tidaklah cidera janji kepada Penggugat, karena faktanya Penggugat telah terlebih dahulu lalai memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan emas sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian (Exemptio Non Adimpleti Contractus);

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa Turut Tergugat tidaklah dapat bertanggungjawab terhadap segala Tindakan dan seluruh akibat hukum yang dilakukan oleh Tergugat, karena pada faktanya Penggugat hanya mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat, maka Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-17 dan 2 (dua) orang saksi yakni Valenthio Candra dan Tam Kim Sin serta seorang ahli yang bernama DR Apt Gunawan Wijaya, SH, SFarm, MH, MM, Mkm, MARS, ACI Arb, Msi Ab;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda T-1 sampai dengan T-63, dan 2 (dua) orang saksi yakni Hardianto Tumpak Manurung, Heru Darma dan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang ahli yaitu Johannes Djohansah, SH dan Drs Siswo Sujanto, DEA, sementara Turut Tergugat dalam perkara ini telah mengajukan bukti surat berupa TT-1 sampai dengan TT-9 akan tetapi tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan acara jawab menjawab antar Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat, dihubungkan dengan surat – surat bukti dan keterangan saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta Turut Tergugat dipersidangan maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah antara Penggugat PT. Loco Montrado dengan Tergugat telah ada kesepakatan/perjanjian sehubungan dengan pemurnian emas scrap dan apakah Perjanjian tersebut sah secara hukum?
2. Apakah Tergugat telah melakukan cidera janji / wanprestasi?



Menimbang, bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat berupa P-1 sama dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat yakni T- 8 yakni Perjanjian Nomor: 466/2515/PLM/2017 tentang pengolahan Anoda Logam tertanggal 31 Mei 2017 antara PT Loco Montrado (Penggugat) dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa jika diteliti bukti (P-1, T-8) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di persidangan yakni Vhalenthio Candra maka diperoleh fakta-fakta hukum yakni antara Penggugat dengan Tergugat telah dibuat Perjanjian di mana Penggugat (PT Loco Montrado) yang diwakili oleh Direkturnya (Siman Bahar) dan Tergugat (PT Antam) yang diwakili oleh General manager Dody Martimbang, SH,M.Hum) di mana Perjanjian tersebut adalah merupakan Akta dibawah tangan yang walaupun dibuat tanpa bantuan pejabat umum, kekuatan pembuktian materilnya menurut Pasal 1875 KUHPerdara, oleh orang terhadap akta itu digunakan atau yang dapat dianggap diakui menurut undang-undang atau menandatangani ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat haknya dari orang tersebut, merupakan bukti sempurna seperti akta otentik;

Menimbang, bahwa walaupun Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Dody Martimbang, SH.M.Hum, akan tetapi karena sejak tahun 2013 berdasarkan Keputusan Direksi PT Antam Tbk No. 66.K/733/DAT/2013 tanggal 1 Mei, Tergugat telah mengangkat Dody Martimbang, SH.M.Hum sebagai General Manager PT Antam Tbk, (bukti P-10) sehingga yang bersangkutan berhak mewakili Tergugat dalam membuat perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-1 tersebut adalah sah secara hukum, maka Perjanjian Nomor 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam antara PT. Antam (Persero) Tbk (Tergugat) dengan PT Loco Montrado (Penggugat) adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan perjanjian tersebut di atas, maka kewajiban Penggugat antara lain adalah

- Menyiapkan dan menukarkan Anoda Logam yang dikirimkan oleh Tergugat dengan Anoda Emas dengan kadar minimal 99,00% dalam bentuk Batangan (gold bar) dalam setiap pengiriman;
- Penukaran Anoda Emas selalu berdasarkan hasil Analisa kadar dan kadar final yang telah diperhitungkan dan dibuat oleh Tergugat;
- Penggugat telah memenuhi penukaran Anoda Logam dengan emas Batangan sesuai dengan penetapan kadar emas dari Tergugat dan



perbandingan 3 (tiga) gram emas untuk setiap 1 (satu) kilogram kadar perak yang dikirimkan Tergugat kepada Penggugat;

- Penggugat telah mengirimkan anoda emas sejumlah 772 (tujuh ratus tujuh puluh dua) kilo gram emas untuk pertukaran 19, 64 (Sembilan belas koma enam puluh empat) ton anoda logam dari Tergugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi terhadap yang diperjanjikan (P-1) di mana Tergugat seharusnya mengirimkan total anoda logam yang akan diolah oleh Penggugat sejumlah 25 (dua puluh lima) ton Anoda Logam (Pasal 1) sehingga Tergugat seharusnya mengirim kekurangan anoda logam sebanyak 5, 36 (lima koma tiga puluh enam) ton;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah menyangkal tentang adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut dengan beralasan bahwa Perjanjian tidak sah karena tidak memenuhi syarat adanya Perjanjian tentang unsur kata sepakat dan juga tidak sah karena tidak memenuhi syarat adanya Perjanjian tentang unsur suatu sebab yang halal dan juga mendalilkan bahwa Tindakan Turut Tergugat yang menandatangani Perjanjian dengan Penggugat tanpa Surat Kuasa dari Direksi Tergugat dan Tindakan Turut Tergugat yang memberikan pekerjaan jasa pengolahan Anoda Logam Tergugat kepada Penggugat merupakan pelanggaran disiplin berat sebagaimana diputus oleh putusan No.341/Pdt.Sus-PHI/2020/PN .JKT PST, tanggal 3 Maret 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut diatas, majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya tersebut Tergugat telah mengajukan bukti surat T-8 yang sama dengan bukti P-1, selanjutnya bukti T-9, T-10, T-11, T-12, T-23, dimana sebelumnya telah dipertimbangkan bahwa Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Dody Martimbang, SH.M.Hum, dan sejak tahun 2013 berdasarkan Keputusan Direksi PT Antam Tbk No. 66.K/733/DAT/2013 tanggal 1 Mei, Tergugat telah mengangkat Dody Martimbang, SH.M.Hum sebagai General Manager PT Antam Tbk, (bukti P-10) sehingga yang bersangkutan berhak mewakili Tergugat dalam membuat perjanjian tersebut tanpa harus dibekali surat Kuasa dan walaupun Dody Martimbang dikemudian hari dianulir telah melakukan pelanggaran dalam jabatannya, hal tersebut adalah sejak 31 Maret 2021 (bukti T-23) jauh hari sesudah diadakannya Perjanjian tersebut, selain daripada hal



tersebut, bahwa Perjanjian tersebut telah dilaksanakan dimana Tergugat telah melakukan pengiriman Anoda Logam sebanyak 19, 64 (Sembilan belas koma enam puluh empat) dari yang diperjanjikan (P-1) sejumlah 25 (dua puluh lima) ton Anoda Logam (Pasal 1) sehingga Tergugat seharusnya mengirim kekurangan anoda logam sebanyak 5, 36 (lima koma tiga puluh enam) ton;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat di persidangan, yakni saksi Hardianto Tumpak Manurung dan Heru Dharma antara lain menerangkan bahwa kedua saksi merupakan tim audit dari Tergugat, General Manager tidak berwenang menandatangani Perjanjian tersebut di atas, karena tidak mempunyai Surat Kuasa, selain dari pada hal tersebut, saksi pernah ditugaskan untuk melakukan audit atas transaksi pemurnian sebagaimana yang diperjanjikan tersebut di atas, ternyata ada mengindikasikan kerugian yang dialami oleh perusahaan, sejak melakukan audit tersebut, maka atas rekomendasi saksi maka rapat Direksi memutuskan bahwa Perjanjian tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim sebelumnya telah mempertimbangkan bahwa oleh karena Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yang diwakili oleh Turut Tergugat sebagai General Manager adalah sah, maka rekomendasi yang diajukan oleh para saksi tersebut sebagai Tim audit supaya Perjanjian batal demi hukum, tidak lah dapat dibenarkan karena pembatalan (batal demi hukumnya) suatu perjanjian haruslah melalui Pengadilan, tidak boleh dibatalkan secara sepihak;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menghadirkan ahli yang bernama Dr.Apt. Gunawan Wijaya, SH.,S.Farm, MH.,M.M.,M.K.M., M.A.R.S., ACI Arb, Msi Arb., yang antara berpendapat bahwa apabila syarat Subjektif tidak dipenuhi, maka berdasarkan ketentuan perundang-undangan dapat dimintakan pembatalan kepada Lembaga Peradilan, bisa melalui Pengadilan atau Arbitrase, selama belum dinyatakan batal, maka Perjanjian masih sah dan berlaku mengikat bagi para pihak, selanjutnya tentang adanya kewenangan seorang Kepala Divisi yang menandatangani atas nama Perusahaan, selama Perusahaan mendapat manfaat dan melaksanakan maka apapun yang dibuat seorang kepala divisi tersebut tetap mengikat perseroan, meskipun kepala divisi tersebut tidak mendapat kewenangan khusus dari direksi perseroan;



Menimbang, bahwa atas pendapat ahli tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa sedangkan ahli yang dihadirkan oleh Tergugat yang bernama Johannes Djohansyah, SH yang berpendapat antara lain bahwa dalam hal pihak dalam suatu perjanjian kontrak adalah Perseroan Terbatas tetapi ternyata yang menandatangani kontrak/perjanjian tersebut bukan anggota direksi dan tidak mendapat kuasa khusus dari anggota Direksi, maka kontrak tersebut tidak sah, karena tidak ada kesepakatan para pihak (antara Perusahaan Terbatas tersebut dengan pihak lain tersebut), Majelis Hakim tidak sependapat dengan ahli tersebut oleh karena mana tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa ahli Tergugat yang lainnya yang Bernama Drs Siswo Sujanto, DEA dimana ahli tersebut berpendapat tentang seputar pengelolaan kekayaan negara dan masalah mekanisme pemeriksaan dalam audit keuangan negara, dimana Majelis Hakim dalam pertimbangan sebelumnya sudah mempertimbangkan bahwa alasan Tergugat untuk tidak melanjutkan Perjanjian dengan Penggugat adalah karena adanya rekomendasi dari saksi Hardianto Tumpak Manurung dan alasan Tergugat tersebut tidaklah sah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pendapat ahli tersebut di atas, tidak dapat dipertimbangkan dan dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat antara lain T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7 dimana bukti tersebut merupakan aturan dan buku sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang berkaitan dengan adanya Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat antara lain, P-13, T-14, T-15, T-16a, T-16b, T-16c, T-17, T-18, T-19, T-20, T-21 maka bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti T-22 dan T-23 dimana bukti tersebut menunjukkan bahwa Tergugat telah menjatuhkan sanksi kepada Turut Tergugat sehubungan dengan adanya pelanggaran disiplin berat yang dilakukan oleh Turut Tergugat, hal tersebut tidaklah dapat menyebabkan bahwa Perjanjian yang dilakukan oleh Turut Tergugat sebagai General Manager dan



mewakili Tergugat menjadi batal, sehingga bukti-bukti tersebut tidak dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti lainnya yaitu T-24, T-25, T-26, T-27 yang merupakan bukti bahwa sebelum dilakukan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat, maka bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini, demikian juga bukti-bukti T-28 sampai dengan bukti T-62c oleh karena tidak ada relevansinya dengan pembuktian perkara ini, maka bukti-bukti tersebut dikesampingkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Tergugat dalam Jawaban tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum bentuk - bentuk dari Cidera Janji atau Wanprestasi adalah:

- Sama sekali tidak melaksanakan;
- Melaksanakan tetapi tidak sempurna;
- Melaksanakan tetapi terlambat;

Menimbang, bahwa selanjutnya bahwa yang dapat dituntut dari orang yang telah melakukan wanprestasi adalah pemenuhan perjanjian, pemenuhan perjanjian ditambah ganti rugi, ganti rugi saja serta pembatalan perjanjian dan pembatalan perjanjian ditambah ganti rugi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah Cidera janji atau Wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan gugatan pada butir – butir ke 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat), Petitum Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum sebelumnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa oleh karena Tergugat sejak tidak lagi mengirim Anoda Logam dengan kandungan sekitar 1% - 5% sebanyak 5, 36 (lima koma tiga puluh enam) ton, dan telah wanprestasi maka petitum Penggugat pada butir 5 (lima) haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa khusus mengenai kerugian materil lainnya kepada Penggugat permohonan Penggugat dalam butir 6 (enam) petitumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi dan secara



hukum Penggugat dapat menuntut antara lain dilanjutkannya pemenuhan perjanjian disertai penggantian ganti rugi maka oleh karena mana dengan mengingat asas Ex aquo et bono serta pasal 119 HIR yo pasal 178 (1) HIR yang pada pokoknya menyatakan HIR berpandangan Hakim bersifat aktif dalam menangani suatu perkara (sudah menjadi yurisprudensi tetap), maka dengan mengingat asas kepatutan Majelis Hakim berpendapat bahwa ganti rugi yang patut secara materil yang diderita oleh Tergugat adalah sejumlah Rp.1.500.000.000,-(satu milyar lima ratus juta rupiah) oleh karena mana Petitem butir 6 (enam) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya, karena tidak diuraikan secara rinci mengenai kerugian immatriel senilai Rp.800.000.000.000,- (delapan ratus Milyar Rupiah) yang diderita Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat Petitem Penggugat butir 7 (tujuh) mengenai hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan Sebagian, maka petitem butir 8 (delapan) yang meminta supaya Turut Tergugat tunduk dan taat pada putusan ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini dikabulkan sebagian maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat (vide pasal 181 ayat (1) HIR);

Memperhatikan Pasal 1320 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan mengikat Perjanjian Nomor: 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tertanggal 31 Mei 2017 antara Penggugat dengan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Tindakan wanprestasi (cidera janji) terhadap Perjanjian Nomor : 466/2515/PLM/2017 tentang Pengolahan Anoda Logam tertanggal 31 Mei 2017;
4. Menyatakan Tergugat bertanggung jawab terhadap segala tindakan dan seluruh akibat hukumnya yang dilakukan oleh Turut Tergugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengirimkan Anoda Logam dengan kandungan emas sekitar 1%-5% sebanyak 5,36 (lima koma tiga puluh enam) ton kekurangan dari total 25 (dua puluh lima) ton yang harus dikirimkan Tergugat kepada Penggugat paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini;

Halaman 87 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materil lainnya kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan ini;
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.790.000,-(satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis 18 Nopember 202, oleh kami, Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Alimin Ribut Sujono S.H., M.H., dan Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL tanggal 8 Nopember 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alimin Ribut Sujono S.H., M.H.

Morgan Simanjuntak, S.H., M.Hum

Sriwahyuni Batubara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H.

Halaman 88 dari 89 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1013/Pdt.G/2021/PN JKT.SEL



Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran/ PNBP	:	Rp.	30.000,00;	
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00;	
3. Penggandaan	:	Rp.	20.000,00;	
4. Panggilan	:	Rp.	1.600.000,00;	
5. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00;	
6. Materai	:	Rp.	10.000,00;	
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,00;	+
Jumlah	:		<u>Rp.1.790.000,00;</u>	

(Satu juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah)